General Purchase Conditions

1. Scope and conclusion of contracts

1.1 These conditions shall apply to goods and services of the Supplier, unless otherwise agreed. Other general standard terms and conditions, in particular standard terms and conditions of the Supplier, shall not apply even if they are not expressly objected to in an individual case or if ordered goods/services have been accepted without reservation.

1.2 Purchase orders and their acceptance ("order confirmation") and all agreements between the Customer and the Supplier for the purpose of performing the contract shall only be valid if made in writing. Transmission by fax, remote transmission, use of electronic signature programs such as DocuSign, AdobeSign, ESign or email meets the requirements for the written form.

1.3 The Supplier undertakes to accept the purchase order by returning the order confirmation within a period of two weeks, failing of which the Customer shall be entitled to cancel the purchase order. In case the order confirmation deviates from the purchase order (even if such deviations are not material), such deviations shall only come into existence if the Customer expressly consents thereto.

2. Delivery, place of performance failure to meet delivery times, business interruption

2.1 Agreed delivery times shall be binding. The Customer shall be notified immediately of any circumstances which may prevent the delivery time from being met or delay delivery. The time the goods are received or the service is completed at the Customer's premises or at the place where they are to be delivered/performed as stated in the order ("place of performance") shall determine whether the delivery time has been met.

2.2 Part deliveries shall require the consent of the Customer.

2.3 In the case of a delay in delivery or performance the Customer shall be entitled to demand flat-rate default damages of 1% of the value of the supplies or services for each full week by which delivery is delayed but up to a maximum of 10% of the value of the goods or services in the contract. Other rights (termination, cancellation and claims for damages instead of performance) remain unaffected. The Customer shall retain the right to assert proven higher losses and the Supplier shall retain the right to prove that the losses are significantly lower or no losses at all have been incurred.

2.4 The unconditional acceptance of the delayed delivery of goods or services does not imply that the Customer is waiving any rights that the Customer may have to compensation on account of the delayed delivery of goods or services.

2.5 In the event of short-time working, business interruption and other cases of shutdown that prevent the Customer from accepting deliveries in the affected area through no fault of its own, the parties shall agree upon a suitable alternative date as far as possible. Until a suitable alternative date has been agreed, the mutual contractual obligations shall be suspended for the duration of the event. If possible, the Customer shall contact the Supplier in good time.

3 Supply of spare parts

The Supplier shall ensure that spare parts for the item supplied will be available for a minimum of ten years after manufacture of the product series has ceased. The resources and drawings required to produce the spare parts shall also be kept for this period. This retention obligation shall lapse after the end of this period and written agreement by the Customer. It is only permitted to refuse this if there is a good reason to do so.

Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

1. Ruang lingkup dan ringkasan kontrak

1.1 Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini berlaku untuk barang dan jasa yang disediakan oleh Supplier, kecuali dinyatakan lain. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum lain, khususnya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat standar Supplier, tidak berlaku meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai ditolak dalam setiap pembelian atau jika barang/jasa yang dipesan telah diterima tanpa syarat.

1.2 Pemesanan pembelian dan penerimaannya ("konfirmasi pemesanan") dan semua persetujuan antara Konsumen dan Supplier menyangkut pelaksanaan kontrak hanya akan berlaku jika dilakukan secara tertulis. Pengiriman melalui faks, transmisi jarak jauh, penggunaan program tanda tangan elektronik atau email dianggap telah memenuhi ketentuan kontrak tertulis.

1.3 Supplier dinyatakan telah menerima pemesanan Pembelian dengan memberikan konfirmasi pemesanan dalam waktu dua minggu. Kelalaian memberikan konfirmasi diartikan bahwa Konsumen memiliki hak untuk membatalkan pemesanan Pembelian. Dalam hal konfirmasi pesanan menyimpang dari pesanan pembelian (walaupun penyimpangan tersebut tidak material), penyimpangan tersebut hanya akan terjadi jika Konsumen secara tegas menyetujuinya.

2. Pengiriman, tempat pelaksanaan kegagalan untuk memenuhi waktu pengiriman , gangguan usaha

2.1 Waktu pengiriman yang telah disepakati bersifat mengikat. Konsumen harus segera diberitahu secepatnya akan segala hal yang dapat menyebabkan waktu pengiriman tidak terpenuhi atau keterlambatan pengiriman. Waktu saat barang telah diterima atau jasa telah selesai dilakukan di tempat Konsumen atau tempat yang seharusnya dikirim/dilaksanakan sebagaimana tertera pada pemesanan ("tempat pelaksanaan") akan menentukan apakah waktu pengiriman telah terpenuhi.

2.2 Pengiriman secara sebagian harus berdasarkan persetujuan Konsumen.

2.3 Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau pelaksanaan, Konsumen berhak atas ganti rugi sebesar 1% dari nilai barang atau jasa untuk satu minggu keterlambatan dengan batas maksimal sebesar 10% dari nilai barang atau jasa dalam kontrak. Hak-hak lain (penghentian dan klaim ganti rugi pengganti pelaksanaan) tidak akan berubah. Konsumen berhak meminta ganti rugi yang lebih tinggi dengan menyerahkan bukti-bukti dan Supplier juga dapat mengajukan bukti-bukti bahwa kerugian yang diderita lebih rendah atau bahkan tidak ada sama sekali.

2.4 Penerimaan keterlambatan pengiriman barang atau pelaksanaan jasa tanpa syarat tidak berarti Konsumen mengesampingkan hak-haknya yang menyatakan bahwa Konsumen berhak atas ganti rugi keterlambatan pengiriman barang atau pelaksanaan jasa.

2.5 Dalam hal terjadi pekerjaan jangka pendek, gangguan usaha, dan kasus penutupan lainnya yang menghalangi Konsumen untuk menerima pengiriman di area yang terkena dampak bukan karena kesalahannya sendiri, para pihak harus menyepakati tanggal alternatif yang sesuai sejauh yang dimungkinkan. Sampai dengan tanggal alternatif yang sesuai yang telah disepakati, kewajiban kontraktual bersama akan ditangguhkan selama kejadian pada ayat ini berlangsung. Jika memungkinkan, Konsumen harus menghubungi Supplier dalam waktu yang tepat.

3. Penyediaan Suku Cadang

Supplier harus memastikan bahwa suku cadang barang yang dijual harus tersedia selama setidaknya sepuluh tahun sejak pembuatan barang dengan seri tersebut telah berakhir. Sumber daya dan sketsa yang diperlukan untuk membuat suku cadang tersebut juga harus disimpan selama masa tersebut. Kewajiban retensi tersebut berlaku sampai akhir

masa tersebut dan perjanjian tertulis oleh Konsumen. Hal ini dapat diizinkan untuk ditolak dalam hal terdapat alasan yang tepat.

4 Prices, transfer of risk and terms of payment

4.1 The price specified in the order shall be binding. The prices are “delivered at place”, DAP Incoterms 2020, including packaging. The specified price does not include statutory value-added tax. Transfer of risk shall take place with delivery as mentioned herein.

4.2 Invoices are to be sent to the address specified in the purchase order, stating the purchase order number. If the purchase order is missing, invoices cannot be paid and will be returned to the Supplier; the Customer shall not be responsible for delays resulting from this. A separate invoice shall be issued for each purchase order. The invoice is to be structured in accordance with the purchase order. Any invoices for down payments and part payments as well as final invoices shall be identified as such. If work has been supplied, worksheets (reports) signed by the Customer and the Supplier must be attached to invoices.

4.3 The invoice will be settled net within 30 days after delivery or provision of the service and receipt of the invoice by the Customer.

4. Harga, pengalihan risiko dan tata cara pembayaran

4.1 Harga yang tertera dalam pemesanan bersifat mengikat. Harga-harga tunduk pada ketentuan “pengiriman di tempat”, DAP Incoterms 2020, termasuk pengemasan. Harga yang tertera dalam pemesanan tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang diwajibkan. Pengalihan risiko terjadi pada saat pengiriman yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini.

4.2 Tagihan akan dikirimkan ke alamat yang tertera pada pemesanan pembelian, dengan menyatakan nomor pemesanan pembelian. Jika pemesanan pembelian hilang, tagihan tidak dapat dibayar dan akan dikembalikan kepada Supplier; Konsumen tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang diakibatkan. Tagihan terpisah akan dikeluarkan untuk setiap pemesanan pembelian. Tagihan akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan pemesanan pembelian. Setiap tagihan pembayaran uang muka dan pembayaran sebelumnya serta pembayaran akhir akan diidentifikasi sedemikian rupa. Jika pekerjaan telah diberikan, lembar kerja (laporan) yang ditandatangani oleh Konsumen dan Supplier akan dilekatkan pada tagihan.

4.3 Tagihan harus dibayar lunas dalam waktu 30 hari setelah pengiriman atau pelaksanaan jasa dan penerimaan tagihan oleh Konsumen.

5 Acceptance testing

If the Supplier has to perform work, a formal acceptance of it by the Customer is required. The Customer may choose whether to make the acceptance at the Supplier's plant or at the place of performance. Unconditional payments shall not constitute acceptance, approval of the items supplied or the waiving of claims for defects.

5. Uji Penerimaan

Jika Supplier harus melaksanakan pekerjaan, maka diperlukan bukti penerimaan resmi atas hasil pekerjaan oleh Konsumen. Konsumen dapat memilih untuk melakukan penerimaan di pabrik Supplier atau tempat pelaksanaan pekerjaan. Pembayaran tanpa syarat tidak merupakan bagian dari penerimaan, persetujuan barang yang disediakan atau pengesampingan klaim atas cacat.

6 Shipping

6.1 Notification of shipment of the goods shall be given at the latest when the deliveries leave the Suppliers’ works or other places owned or operated by a third-party for and on behalf of the Supplier.

6.2 The Supplier agrees to specify the purchase order number and the Customer's exact delivery address on all shipping documents and delivery notes. Should the Supplier fail to do this, the Supplier shall be responsible for all the resulting delays.

6.3 Shipments for which the Customer is paying all or part of the freight costs shall be transported using the most cost-effective freight rates and in accordance with the Customer's shipping specifications.

6.4 The applicable shipping instructions are specified in the purchase order.

6. Pengiriman

6.1 Pemberitahuan pengiriman barang harus diberikan selambat-lambatnya saat barang meninggalkan tempat Supplier atau tempat-tempat lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh pihak ketiga untuk dan atas nama Supplier.

6.2 Supplier setuju untuk mencantumkan nomor pemesanan pembelian dan alamat pengiriman Konsumen yang jelas pada semua dokumen pengiriman dan nota pengiriman. Kelalaian untuk melakukan hal ini menyebbakan Supplier wajib bertanggung jawab atas segala keterlambatan yang terjadi.

6.3 Pengiriman atas barang yang semua biaya atau sebagian biaya pengiriman ditanggung oleh Konsumen wajib menggunakan moda transportasi dengan tarif yang paling efisien dan sesuai dengan spesifikasi pengiriman yang ditetapkan oleh Konsumen.

6.4 Instruksi pengiriman yang berlaku tertera pada pemesanan pembelian.

7 Packaging

7.1 The Supplier undertakes to pack the goods that need to be transported in accordance with the purchase order and the applicable specifications so: (i) the goods are in compliace with the packaging specifications determined by the relevant transportation or expedition services provider (if applicable); (ii) the goods is in compliance with the packaging specifications determined by the laws and regulations; and (iii) the goods will not be damaged if they are handled in the normal way.

7.2 The Supplier shall take back packaging free of charge after use at the request of the Customer and reuse it or recycle it. The place of return of the packaging, if return is requested by the Customer, shall be the Purchaser’s factory gate.

7. Pengemasan

7.1 Supplier akan melakukan pengemasan barang yang akan dikirim sesuai dengan pemesanan pembelian dan syarat-syarat yang berlaku agar: (i) barang tersebut memenuhi spesifikasi pengemasan yang ditentukan penyedia jasa transportasi atau ekspedisi terkait (jika relevan); (ii) barang tersebut memenuhi spesifikasi pengemasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; dan (iii) tidak terjadi kerusakan barang sebagaimana selayaknya barang diperlakukan dalam keadaan normal.

7.2 Supplier harus mengambil kembali kemasan secara gratis setelah digunakan atas permintaan Konsumen dan menggunakan kembali atau mendaur ulangnya. Tempat pengembalian kemasan, jika diminta oleh Konsumen, adalah gerbang pabrik Pembeli.

8 Notice of defects

The Customer shall check incoming deliveries for correct quantities, damage in transit and obvious defects, insofar and as soon as this is expedient in the ordinary course of business. Defects will be reported to the Supplier within a period of five working days of discovery. In this regard, the Supplier waives the argument of receiving delayed notice of defects. The Customer reserves the right to carry out more detailed checks on incoming goods.

8. Pemberitahuan atas barang cacat

Konsumen akan memeriksa pengiriman masuk untuk terkait jumlah yang benar, kerusakan saat dalam pengiriman dan cacat yang jelas sejauh dan secepat mungkin dalam kegiatan bisnis yang wajar. Cacat akan dilaporkan kepada Supplier dalam waktu lima hari kerja setelah cacat ditemukan. Dalam hal ini, Supplier akan mengesampingkan argumen mengenai pemberitahuan cacat yang terlambat. Konsumen berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih detail atas barang yang masuk.

9 Liability for defects

9.1 The Supplier warrants to the Customer that the ordered goods or services comply with the contractually agreed and usually assumed properties (i.e. compliance with the contractual and statutory provisions applicable to the delivery or service as well as the applicable technical guidelines and standards and the state of the art) and are free of defects and legal imperfections in title at the time of the passage of risk.

9.2 If the Customer informs the Supplier of the intended use and place of use of the goods and/or services to be supplied, the Supplier warrants that its delivery and service are suitable for that use and place.

9.3 If a defect or imperfection in title exists, the Customer shall be entitled to statutory warranty claims in its entirety.

9.4 In principle, the Customer shall have the right to select the manner of remedy and demand the remedy to be provided within 7 days upon the request of the Customer to the Supplier, save for Clause 9.7 below and any applicable exemptions provided under the statutory provisions. If the Supplier does not begin with subsequent remedy as part of the contract, i.e. rectification of defects or delivery of a substitute, as soon as the Supplier has been requested to do so by the Customer, the Customer shall have the right in these cases and also to avert danger or avoid/limit damage, to carry out the manner of remedy selected by the Customer, or to have it carried out by a third party, at the expense of the Supplier. The Customer shall have the same right if rectification of defects and/or delivery of a substitute fails or is refused.

9.5 Should any costs be incurred in connection with the defect or during rectification work following a defect, the Supplier shall cover these costs, in particular removal and installation costs, transport costs to and form the final destination and all other disadvantages (i.e. penalty claims from the Customer's client caused due to the defect), irrespective of whether the Supplier is responsible for the defect.

9.6 If claims are asserted against the Customer by a third party due to the infringement of third-party rights in connection with the Supplier's goods/services, the Supplier shall be obligated to indemnify the Customer against these claims at the first written request. The Supplier's obligation to indemnify the Customer shall relate to all expenses necessarily incurred by the Customer from or in connection with the claims asserted against it by a third party.

9.7 Claims for defects shall become time-barred – except in cases of intention to deceive – within the statutory provisions starting from the time when the Customer gets knowledge of the defects or should have known them. If the Supplier meets its obligation to remedy a defect by supplying substitute goods, the period of limitation for said goods shall commence anew after they have been delivered.

10 Information Technology

10.1 For software/hardware and/or (Operational Technology) OT & E/E-system solutions including documentation that is part of the goods and services of the Supplier and that has not been developed on behalf of the Customer, the conditions of **Annex 1** to these conditions shall apply.

10.2 For all goods and services of the Supplier in the area of information technology (IT)/(OT) & E/E systems that have been developed or adapted on behalf of the Customer or it concerns the purchase of IT service or information technology that is not covered by section 10.1, the conditions of **Annex 2** to these conditions shall apply.

11 Quality assurance

11.1 The Supplier undertakes to continuously monitor the quality of its goods by using a suitable quality assurance system, e.g. DIN EN ISO 9001 ff or a comparable system, and to conduct the quality checks and inspections specified by the Customer or which are otherwise appropriate during and after the manufacture of its goods. The Supplier shall document these inspections and retain this documentation for a period of ten years.

11.2 The Customer or a person engaged by the Customer has the right to demand proof that the delivery items and the quality assurance system of

9. Tanggung jawab atas cacat

9.1 Supplier menjamin kepada Konsumen bahwa barang atau jasa yang dipesan sesuai dengan kondisi yang disepakati secara kontraktual dan yang biasanya diasumsikan (yaitu kepatuhan terhadap ketentuan kontrak dan undang-undang yang berlaku untuk pengiriman atau jasa serta pedoman teknis dan standar yang berlaku dan perkembangan teknologi terbaru) dan bebas dari cacat dan pelanggaran hukum dalam hal kepemilikan pada saat berlalunya risiko.

9.2 Jika Konsumen memberitahukan Supplier akan rencana penggunaan dan tempat penggunaan barang dan/atau jasa yang akan diberikan, Supplier menjamin bahwa barang dan jasa tersebut tepat untuk penggunaan dan tempat tersebut.

9.3 Jika cacat atau kekurangan dalam hal kepemilikan ditemukan, Konsumen berhak atas klaim jaminan hukum secara keseluruhan.

9.4 Secara umum, Konsumen berhak menentukan cara penggantian kerugian dan meminta ganti rugi untuk diberikan dalam waktu 7 hari sejak diminta oleh Konsumen kepada Supplier, kecuali untuk Klausul 9.7 di bawah dan pengecualian lain yang relevan dalam peraturan perundang-undangan. Jika Supplier tidak segera melakukan tindakan ganti rugi sesuai dengan kontrak, yaitu perbaikan cacat atau pengiriman pengganti, segera setelah Supplier diminta oleh Konsumen untuk memberikan ganti rugi, Konsumen dalam hal ini berhak dan untuk menghindarkan bahaya atau membatasi kerugian lebih lanjut, dengan dapat melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan kebijakan Konsumen atau meminta pihak ketiga melakukan perbaikan tersebut atas biaya yang ditanggung oleh Supplier. Konsumen tetap memiliki hak yang sama jika perbaikan cacat dan/atau pengiriman barang pengganti gagal atau ditolak.

9.5 Jika terdapat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan cacat atau selama pekerjaan perbaikan setelah cacat, Supplier harus menanggung biaya ini, khususnya biaya pemindahan dan pemasangan, biaya transportasi ke dan membentuk tujuan akhir dan semua kerugian lainnya (yaitu tuntutan denda dari klien Konsumen yang disebabkan oleh cacat tersebut), terlepas dari apakah Supplier bertanggung jawab atas cacat tersebut.

9.6 Jika terdapat tuntutan dari pihak ketiga terhadap Konsumen menyangkut pelanggaran hak-hak pihak ketiga terkait dengan produk/jasa yang diberikan oleh Supplier, Supplier wajib memberikan ganti rugi kepada Konsumen terhadap tuntutan tersebut dengan seketika. Kewajiban Supplier untuk memberikan ganti rugi kepada Konsumen adalah terkait dengan segala biaya yang diderita oleh Konsumen dari atau sehubungan tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut.

9.7 Klaim atas kecacatan akan dibatasi waktu – kecuali dalam kasus dengan niat untuk menipu – selama ketentuan undang-undang mulai dari saat Konsumen mengetahui kecacatan atau seharusnya mengetahuinya. Jika Supplier memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki cacat dengan menyediakan barang pengganti, jangka waktu pembatasan untuk barang tersebut akan dimulai kembali setelah barang tersebut dikirimkan.

10. Teknologi Informasi

10.1 Untuk solusi perangkat lunak/perangkat keras dan/atau (Teknologi Operasional) OT & E/E-system termasuk dokumentasi yang merupakan bagian dari barang dan jasa Supplier dan yang belum dikembangkan atas nama Konsumen, ketentuan Lampiran 1 untuk Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini akan berlaku.

10.2 Untuk semua barang dan jasa Supplier di bidang sistem teknologi informasi (TI)/(OT) & E/E yang telah dikembangkan atau diadaptasi atas nama Konsumen atau menyangkut pembelian jasa TI atau teknologi informasi yang tidak dicakup oleh bagian 10.1, ketentuan Lampiran 2 Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini akan berlaku.

11. Jaminan kualitas

11.1 Supplier akan memantau kualitas barang dengan menggunakan sistem jaminan kualitas yang sesuai seperti DIN EN ISO 9001 ff atau sistem lain dan melakukan pemeriksaan serta pemeriksaan kualitas seperti yang ditentukan oleh Konsumen atau yang sesuai selama dan setelah pembuatan barang. Supplier akan mencatat semua pemeriksaan yang dilakukan dan menyimpan catatan tersebut selama sepuluh tahun.

11.2 Konsumen atau orang yang ditunjuk oleh Konsumen berhak meminta bukti bahwa barang yang dikirim dan sistem jaminan kualitas

the Supplier are of the quality specified in the contract and also to satisfy themselves at all times that the quality and/or the way in which the checks and inspections are carried out at the plant of the Supplier or the sub suppliers are adequate and also to undertake acceptances or an audit in the plant of the Supplier or its sub supplier at the Supplier's expense.

11.3 Without being requested to do so, the Supplier shall immediately in the form set out in Section 1.3 inform the Customer of changes in the composition of the processed material or design of its goods or services. The changes shall require the written consent of the Customer.

11.4 Where the Supplier intends to arrange for goods or services to be provided wholly or mainly by a sub supplier, the Supplier shall inform the Customer of this beforehand. In this case, the subcontracting requires the written approval of the Customer.

11.5 The quality assurance policy of the Customer disclosed to the Supplier and the quality assurance agreements concluded with the Supplier shall be part of the contract.

12 Marketing products and product liability

12.1 The Supplier undertakes to comply with the legal requirements that apply at its registered office and the place of performance.

12.2 If it supplies products which fall under the scope of application of a European Directive for first-time marketing, such as the EU Machinery Directive, Pressure Equipment Directive, EMC Directive, etc., the Supplier undertakes to comply with the relevant health and safety requirements and processes specified in them and issue the documents provided for in these. In the case of partly completed machinery according to the EC Machinery Directive No. 2006/42/EC, the Supplier shall provide the Customer with a declaration of incorporation according to Annex II B of the EC Machinery Directive in the form requested by the Customer (extended declaration of incorporation) as well as in addition provide instructions for use in accordance with Section 1.7.4 of Annex I of the EC Machinery Directive. The Supplier shall at the request of the Customer and as chosen by the Customer hand over to the Customer the risk assessment that the Supplier has produced or allow the Customer to inspect this.

12.3 If the Supplier is responsible for damage outside the supplied goods and claims are asserted against the Customer pursuant to product liability law, the Supplier shall be obliged to indemnify the Customer in this regard against claims for damages by third parties at the first time of request, if the cause of the damage is in the sphere of responsibility of the Supplier and the Supplier itself is liable in relation to third parties. As part of its liability, the Supplier is also obliged to reimburse any expenses incurred by the Customer from or in connection with a warning issued or recall conducted by the Customer. Where possible and reasonable, the Customer shall inform the Supplier of the content and scope of the measures to be performed and coordinate them with the Supplier. Other claims under product liability law shall remain unaffected.

12.4 The Supplier undertakes to take out product liability insurance with minimum cover of 1,000,000.00 euros or its equivalent value in Indonesian Rupiah currency per claim. The said insurance shall not prejudice the Customer´s right to make more extensive claims for damages.

13 Safety at work, environmental protection, and conflict minerals

13.1 The Supplier shall ensure that its goods and services satisfy environmental protection, accident prevention and occupational safety regulations that apply at the Customer's site or the other place of performance with which it is familiar as well as with other safety-related rules so that negative effects on people and the environment are avoided or reduced. The Supplier will set up a management system for this purpose, e.g. in accordance with DIN EN ISO 14001 or a comparable system. The Customer has the right, if required, to demand evidence of the management system operated by the Supplier and to carry out an audit in the Supplier's company.

13.2 The Supplier undertakes to comply with the requirements of the EU regulation on chemicals REACH (EU Regulation No. 1907/2006) and the equivalent or similar Indonesian regulations, in particular declaration on the use and registration of the substances. The Customer is not obligated to

Supplier adalah sesuai dengan kualitas yang tertera dalam kontrak dan juga berhak sewaktu-waktu memeriksa bahwa kualitas dan/atau cara pemeriksaaan dan inspeksi dilakukan di pabrik Supplier atau sub-Supplier yang memadai dan juga untuk melakukan akseptasi atau audit di pabrik Supplier atau sub Suppliernya atas biaya Supplier.

11.3 Tanpa diminta, Supplier harus segera memberitahukan Konsumen dengan menggunakan formulir yang tertera pada Bab 1.3 atas segala perubahan komposisi materi atau desain barang atau jasa. Perubahan memerlukan persetujuan tertulis dari Konsumen.

11.4 Jika Supplier menyediakan barang atau jasa sepenuhnya atau sebagian besar melalui sub-Supplier, Supplier wajib memberitahu Konsumen terlebih dahulu. Dalam hal ini, subkontrak memerlukan persetujuan tertulis dari Konsumen. Dalam hal ini, sub-Supplier membutuhkan persetujuan tertulis dari Konsumen.

11.5 Kebijakan jaminan kualitas Konsumen yang diperlihatkan kepada Supplier dan perjanjian jaminan kualitas yang ditandatangani dengan Supplier merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak.

12. Pemasaran produk dan tanggung jawab atas produk

12.1 Supplier setuju untuk mematuhi persyaratan hukum yang berlaku di alamat kantor terdaftar dan tempat pelaksanaan pengiriman barang dan/atau jasa.

12.2 Jika Supplier memproduksi produk yang termasuk dalam ruang lingkup penerapan Petunjuk Eropa untuk pemasaran pertama kali, seperti Petunjuk Mesin UE, Petunjuk Peralatan Bertekanan, Petunjuk EMC, dll., Supplier berjanji untuk mematuhi kesehatan dan keselamatan terkait persyaratan dan proses yang ditentukan di dalamnya dan menerbitkan dokumen yang diatur di dalamnya. Dalam hal mesin yang sebagian selesai sesuai dengan EC Machinery Directive No. 2006/42/EC, Supplier harus memberikan kepada Konsumen pernyataan pendirian sesuai dengan Lampiran II B dari EC Machinery Directive dalam bentuk yang diminta oleh Konsumen (pernyataan pendirian yang diperpanjang) serta sebagai tambahan memberikan petunjuk penggunaan sesuai dengan Bagian 1.7.4 Lampiran I EC Machinery Directive. Supplier harus, atas permintaan Konsumen dan sebagaimana dipilih oleh Konsumen, menyerahkan kepada Konsumen penilaian risiko yang dibuat oleh Supplier atau mengizinkan Konsumen untuk memeriksanya.

12.3 Jika Supplier bertanggung jawab atas kerusakan di luar barang yang dipasok dan klaim diajukan terhadap Konsumen sesuai dengan undang-undang tanggung jawab produk, Supplier berkewajiban untuk mengganti rugi Konsumen dalam hal ini terhadap klaim atas kerusakan oleh pihak ketiga pada saat permintaan pertama, jika penyebab kerusakan berada dalam tanggung jawab Supplier dan Supplier sendiri bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Supplier juga berkewajiban untuk mengganti setiap biaya yang dikeluarkan oleh Konsumen dari atau sehubungan dengan peringatan yang dikeluarkan atau penarikan kembali yang dilakukan oleh Konsumen. Jika memungkinkan dan wajar, Konsumen harus memberi tahu Supplier tentang konten dan ruang lingkup tindakan yang akan dilakukan dan mengoordinasikannya dengan Supplier. Klaim lain berdasarkan undang-undang pertanggungjawaban produk tidak akan terpengaruh.

12.4 Supplier setuju untuk mengambil asuransi kewajiban produk dengan pertanggungan minimum sebesar 1.000.000,00 euro per klaim atau nilai yang setara dalam kurs Rupiah Indonesia. Asuransi tersebut tidak akan mengurangi hak Konsumen untuk mengajukan klaim yang lebih luas atas kerugian.

13. Keselamatan kerja, pelestarian lingkungan dan mineral konflik

13.1 Supplier menjamin bahwa barang-barang dan jasa yang disediakan memenuhi peraturan mengenai pelestarian lingkungan, pencegahan kecelakaan dan keselamatan kerja yang berlaku di tempat Konsumen atau tempat-tempat lain pelaksanaan maupun aturan-aturan keselamatan lain untuk menghindari dampak buruk pada manusia maupun lingkungan. Supplier akan menerapkan sistem manajemen dalam hal ini, yaitu yang sesuai dengan DIN EN ISO 14001 atau sistem lain yang sesuai. Konsumen berhak jika perlu untuk meminta bukti-bukti sistem manajemen yang diterapkan oleh Supplier dan melakukan audit pada perusahaan Supplier.

13.2 Supplier menyanggupi untuk mematuhi persyaratan peraturan UE tentang REACH bahan kimia (Peraturan UE No. 1907/2006) dan peraturan yang setara atau serupa di Indonesia, terkait deklarasi pengunaan dan pendaftaran tertentu zat. Konsumen tidak berkewajiban untuk

obtain approval for a delivery item provided by the Supplier within the framework of the REACH regulation. Furthermore, the Supplier undertakes not to supply any delivery items that contain substances specified in Annexes 1 to 9 of the REACH regulation, the Council Decision 2006/507/EC (Stockholm Convention on persistent organic pollutants, EC Regulation 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, the Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) and the RoHS Directive (2002/95/EC)) for products in accordance with the Supplier´s field of application. The current version of all the named directives shall apply. Should the delivery items contain substances that are on the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC list) as specified in REACH, the Supplier undertakes to notify this without delay. This shall also apply if substances that have previously not been listed are added to this list while deliveries are being made. Furthermore, the delivery items shall not contain asbestos, biocides or radioactive material. Should the delivery items contain substances, the Customer shall be notified of this in writing before the delivery, stating the substance, the identification number (e.g. CAS No.) and a current safety data sheet. The supply of these delivery items requires separate approval by the Customer.

13.3 The Supplier undertakes through appropriate measures in its organization and with reference to its own delivery chain to work towards ensuring that the products to be delivered to the Customer do not contain conflict minerals as defined by Sections 1502 and 1504 of the Dodd-Frank Act of the United States of America (including but not limited to columbite-tantalite (coltan), tin, wolframite, gold and their derivatives originating from the Democratic Republic of Congo and its neighboring states).

13.4 The Supplier has an obligation to indemnify the Customer from all liability in relation to the Supplier's non-compliance with the above regulations and/or to compensate the Customer for losses incurred as a result of the Supplier's non-compliance with the regulations or in relation to this.

13.5 Furthermore, the Supplier shall observe the relevant rules for the disposal of waste and residual materials and make the Customer aware of any product treatment, storage and disposal requirements.

14 Reservation of ownership, models, tools and confidentiality

14.1 The Supplier's rights to reserve ownership are not recognized.

14.2 Where the Customer provides the Supplier with substances, parts, containers, etc., the Customer shall retain ownership of these. The processing or transformation of these parts shall be on behalf of the Customer. If the reserved goods are processed with other items that do not belong to the Customer, the Customer shall acquire joint ownership of the new object in proportion to the value of the Customer's property in relation to the other processed items at the time of processing.

14.3 Any models and tools which are produced by the Supplier at the Customer's expense shall become the property of the Customer upon payment for them. They shall be treated with care by the Supplier, used exclusively for manufacturing the ordered goods, indicated as property of the Customer and – where possible – stored separately from the other products of the Supplier, as well as insured at the expense of the Supplier against disasters such as fire, water, theft, loss and other damage. The Supplier undertakes to carry out in a timely manner any maintenance and servicing work that may be required on the tools and to perform maintenance and repair work at the Supplier's own cost Resale of the parts produced using these models and tools shall not be permitted without the express written approval of the Customer.

14.4 Documents, drawings, plans and sketches and other know-how of the Customer, which the Customer entrusts to the Supplier for producing the ordered delivery and/or service in whatever form, shall remain the property of the Customer. They are trade secrets of the Customer and shall be treated confidentially. The Supplier undertakes to treat them with care, to make them available only to employees who need them for fulfilling the contract and who are in turn obligated to maintain confidentiality, not to make them available to third parties, to make copies only for the purpose of executing the order, and to return all documents, including copies of them, to the Customer upon completion of the goods/services or, if requested by the Customer, to destroy them.

mendapatkan persetujuan atas barang kiriman yang disediakan oleh Supplier dalam kerangka regulasi REACH. Selain itu, Supplier menyanggupi untuk tidak memasok barang kiriman yang mengandung zat yang ditentukan dalam Lampiran 1 sampai 9 peraturan REACH, *Council Decision* 2006/507/EC (Konvensi Stockholm tentang polutan organik yang persisten, *EC Regulation 1005/2009* tentang zat yang menguras lapisan ozon, Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) dan RoHS Directive (2002/95/EC)) untuk produk yang sesuai dengan bidang aplikasi Supplier. Versi saat ini dari semua arahan bernama akan berlaku. Jika barang kiriman mengandung zat yang ada dalam Daftar Kandidat Zat yang Sangat Memprihatinkan (daftar SVHC) sebagaimana ditentukan dalam REACH, Supplier menyanggupi untuk memberitahukan hal ini dengan segera. Kewajiban Ini juga berlaku jika bahan yang sebelumnya tidak terdaftar ditambahkan ke daftar ini saat pengiriman dilakukan. Selain itu, barang kiriman tidak boleh mengandung asbes, biosida atau bahan radioaktif. Jika barang kiriman mengandung zat tersebut, Konsumen akan diberitahu tentang hal ini secara tertulis sebelum pengiriman, dengan menyatakan zat, nomor identifikasi (misalnya No. CAS) dan lembar data keselamatan terkini. Pasokan item pengiriman ini memerlukan persetujuan terpisah oleh Konsumen.

13.3 Supplier melakukan melalui langkah-langkah yang tepat dalam organisasinya dan dengan mengacu pada rantai pengirimannya sendiri untuk memastikan bahwa produk yang akan dikirim ke Konsumen tidak mengandung mineral konflik sebagaimana didefinisikan oleh Bagian 1502 dan 1504 dari *Dodd-Frank Act* Amerika Serikat (termasuk namun tidak terbatas pada columbite-tantalite (coltan), timah, wolframite, emas dan turunannya yang berasal dari Republik Demokratik Kongo dan negara-negara tetangganya).

13.4 Supplier memiliki kewajiban untuk mengganti rugi Konsumen dari semua tanggung jawab sehubungan dengan ketidakpatuhan Supplier terhadap peraturan di atas dan/atau untuk memberikan kompensasi kepada Konsumen atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan Supplier terhadap peraturan atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini.

13.5 Selanjutnya, Supplier harus mematuhi aturan yang relevan untuk pembuangan limbah dan bahan residu dan membuat Konsumen mengetahui persyaratan perawatan, penyimpanan, dan pembuangan produk.

14. Hak kepemilikan, model, alat-alat dan kerahasiaan

14.1 Hak Supplier untuk mempertahankan kepemilikan tidak diakui

14.2 Semua zat, bagian, *container*, dll yang disediakan oleh Konsumen kepada Supplier adalah tetap hak milik Konsumen. Pemrosesan atau transformasi bagian-bagian ini harus dilakukan atas nama Konsumen. Jika barang-barang disimpan diproses dengan barang lain yang bukan milik Konsumen, Konsumen berhak atas kepemilikan bersama atas barang baru sesuai dengan nilai aset Konsumen terhadap barang-barang lain yang diproses saat pemrosesan terjadi.

14.3 Setiap model dan alat-alat yang dihasilkan oleh Supplier atas biaya Konsumen adalah menjadi milik Konsumen setelah pembayaran dilakukan. Model dan alat-alat tersebut harus dijaga oleh Supplier, digunakan hanya untuk pembuatan barang-barang pesanan, dinyatakan sebagai aset milik Konsumen dan – jika memungkinkan – disimpan secara terpisah dari produk lain milik Supplier, serta dijaminkan dengan asuransi atas biaya Supplier terhadap bahaya-bahaya seperti kebakaran, air, pencurian, kehilangan dan kerusakan lain. Supplier akan melakukan tindakan pemeliharaan maupun perbaikan secara tepat waktu yang diperlukan atas alat-alat tersebut atas biaya Supplier. Penjualan kembali bagian yang dihasilkan dengan model dan alat-alat ini tidak diizinkan tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

14.4 Surat-surat, denah, rencana dan sketsa serta informasi dari Konsumen yang dipercayakan ke Supplier untuk produksi barang dan/atau jasa dalam bentuk apapun akan tetap menjadi milik Konsumen. Dokumen tersebut bersifat rahasia dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Supplier akan menjaga, memberikan hanya kepada karyawan yang memerlukan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kontrak dan yang wajib menjaga kerahasiannya, tidak memberikan kepada pihak ketiga, tidak menggandakan untuk melaksanakan perintah dan mengembalikan semua surat-surat, termasuk salinannya kepada Konsumen setelah barang/jasa dikirimkan/dilaksanakan atau menghancurkannya jika diminta oleh Konsumen.

15 Data protection

15.1 The Supplier may provide the Customer with personal information of its personnel who involved in negotiation and performance of the contract ("Supplier's Personal Information"). The Supplier warrants that it has obtained explicit consent from these concerned persons regarding collection and provision of the Supplier's Personal Information to the Customer and has complied with the cross-border personal data transfer requirements under the statutory provisions, by which the Customer is entitled to collect, store, use, process, disclose, provide and transfer the Supplier's Personal Information within and/or outside of the Republic of Indonesia for the purposes of performance of this contract, internal management, and management of business partners. Such Supplier's Personal Information can be stored by the Customer for as long as is necessary for the performance of the contract, for as long as legal claims can be asserted on the basis of the contract, for the duration of statutory retention periods and for as long as official proceedings are pending in which the data are (may be) required. If any concerned person raises any requests for information or the enforcement of further rights regarding the Supplier's Personal Information, the Supplier shall notify the Customer immediately within the framework of national legislation.

15.2 The Supplier warrants that it shall comply with all applicable laws governing personal information protection in connection with performing this contract, which shall apply to its processing of all personal information obtained by the Supplier during negotiation and performance of the contract ("Personal Information").

15.3 The Supplier further warrants that (i) it shall take all reasonable and necessary measures to protect the Personal Information in its possession, including taking appropriate technical and organizational measures and having adequate security procedures to prevent unauthorized access, disclosure, destruction, loss or alteration of the Personal Information; (ii) it shall process the Personal Information solely for the purpose of negotiating or performing the contract, unless it has duly secured lawful basis for other purposes; (iii) The Supplier shall ensure its personnel or other third party receiving such Personal Information on a need-to-know basis and shall ensure they could maintain confidentiality and security of the Personal Information at the same level as the Supplier; (iv) it shall promptly notify the Customer if there is any information security incident or if there is such a threat (in no event shall be longer than 24 hours as of the discovery of an incident or threat), and take remedial measures as directed by the Customer; and (iv) it shall promptly return or delete all Personal Information upon the Customer's request or upon expiration or termination of the contract.

15.4 The Supplier shall indemnify, defend, and hold harmless the Customer and Customer's affiliates, employees, directors or agents of any claims, damages, expenses and liability which arise in direct or indirect connection of Supplier's non-compliance or breach of obligations in personal information protection. The Supplier shall indemnify the Customer for all losses so incurred, including but not limited to any compensation made to a third party, any fines imposed by enforcement authorities, and expenses for handling the incident and for pursuing the Supplier's liabilities, such as investigation fees, litigation fees, lawyer's fees, etc. The Customer shall have the right to terminate the contract if it considers in its sole discretion that the Supplier's non-compliance is serious and constitute a material breach.

16 Origin of goods and export controls

16.1 If requested to do so by the Customer, the Supplier undertakes to provide proof of origin that complies with the valid legal requirements on the date on which it is issued. The Supplier shall provide this for the Customer free of charge. If long-term supplier declarations are used, the Supplier shall, when the purchase order is accepted, without being prompted to do so inform the Customer of changes in the originating status. The actual country of origin shall in every case be stated in the documentation for the transaction, even if there is no eligibility for preferential customs treatment.

16.2 The Supplier has an obligation to instruct the Customer about any authorization obligations that may exist if the Supplier's goods are (re-) exported, as required by German, European, Indonesian, and US American legislation as well as other applicable export and customs requirements. For this purpose, unless this information is provided in the Supplier's quotation the Supplier shall provide this information in the order confirmation and in every invoice at the relevant items for the goods: the commodity code, the AL No. (export list number) of the current version of the EC Dual Use

15. Perlindungan Data

15.1 Supplier dapat memberikan informasi pribadi kepada Konsumen tentang personelnya yang terlibat dalam negosiasi dan pelaksanaan kontrak ("Informasi Pribadi Supplier"). Supplier menjamin bahwa ia telah memperoleh persetujuan tegas dari orang-orang yang bersangkutan mengenai pengumpulan dan penyediaan Informasi Pribadi Supplier kepada Konsumen dan telah mematuhi persyaratan untuk melakukan transfer data pribadi lintas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana Konsumen berhak untuk mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mengolah, mengungkapkan, menyediakan dan mentransfer Informasi Pribadi Supplier di dalam dan/atau di luar Republik Indonesia untuk tujuan pelaksanaan kontrak ini, manajemen internal, dan manajemen mitra bisnis. Informasi Pribadi Supplier tersebut dapat disimpan oleh Konsumen selama diperlukan untuk pelaksanaan kontrak, selama klaim hukum dapat ditegaskan berdasarkan kontrak, selama jangka waktu retensi undang-undang dan selama karena proses resmi tertunda di mana data (mungkin) diperlukan. Jika ada orang yang berkepentingan mengajukan permintaan informasi atau penegakan hak lebih lanjut terkait Informasi Pribadi Supplier, Supplier harus segera memberi tahu Konsumen dalam kerangka undang-undang nasional.

15.2 Supplier menjamin bahwa ia akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku yang mengatur pelindungan informasi pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini, yang akan berlaku untuk pemrosesan semua informasi pribadi yang diperoleh Supplier selama negosiasi dan pelaksanaan kontrak ("Informasi Pribadi").

15.3 Supplier selanjutnya menjamin bahwa (i) Supplier akan mengambil semua tindakan yang wajar dan diperlukan untuk melindungi Informasi Pribadi yang dimilikinya, termasuk mengambil tindakan teknis dan organisasional yang sesuai dan memiliki prosedur keamanan yang memadai untuk mencegah akses, pengungkapan, penghancuran, kehilangan, atau pengubahan yang tidak sah dari Informasi Pribadi; (ii) ia akan memproses Informasi Pribadi semata-mata untuk tujuan negosiasi atau melaksanakan kontrak, kecuali ia telah mendapatkan dasar hukum yang sah untuk tujuan lain; (iii) Supplier harus memastikan personelnya atau pihak ketiga lainnya menerima Informasi Pribadi tersebut berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui dan harus memastikan mereka dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan Informasi Pribadi pada tingkat yang sama dengan Supplier; (iv) akan segera memberi tahu Konsumen jika ada insiden keamanan informasi atau jika ada ancaman semacam itu (dalam keadaan apapun tidak lebih dari 24 jam sejak mengetahui insisen atau ancaman), dan mengambil tindakan perbaikan sebagaimana diarahkan oleh Konsumen; dan (iv) itu akan segera mengembalikan atau menghapus semua Informasi Pribadi atas permintaan Konsumen atau setelah berakhirnya atau pengakhiran kontrak.

15.4 Supplier harus mengganti rugi, membela, dan membebaskan Konsumen dan afiliasi, karyawan, direktur, atau agen Konsumen dari klaim, kerugian, pengeluaran, dan kewajiban apa pun yang timbul sehubungan langsung atau tidak langsung dengan ketidakpatuhan Supplier atau pelanggaran kewajiban dalam informasi pribadi perlindungan. Supplier harus mengganti kerugian Konsumen untuk semua kerugian yang terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada kompensasi yang diberikan kepada pihak ketiga, denda yang dikenakan oleh otoritas penegak hukum, dan biaya untuk menangani insiden tersebut dan untuk mengejar kewajiban Supplier, seperti biaya investigasi, biaya litigasi, biaya pengacara, dll. Konsumen memiliki hak untuk mengakhiri kontrak jika dianggap atas kebijakannya sendiri bahwa ketidakpatuhan Supplier bersifat serius dan merupakan pelanggaran material.

16. Asal barang dan pengendalian ekspor

16.1 Jika diminta oleh Konsumen, Supplier akan menyerahkan bukti-bukti asal barang sesuai dengan peraturan yang ada pada tanggal permintaan diajukan. Supplier akan menyediakan tanpa mengenakan biaya. Jika pernyataan Supplier jangka panjang digunakan, Supplier wajib, saat pemesanan pembelian diterima, dengan seketika memberitahukan Konsumen akan perubahan asal barang. Negara asal harus tercantum dalam surat-surat untuk transaksi bahkan jika tidak ada persyaratan untuk perlakuan khusus pabean.

16.2 Supplier wajib memberitahukan Konsumen atas kewajiban otorisasi yang mungkin ada jika barang-barang Konsumen di (re)ekspor, sesuai dengan hukum Jerman, Eropa dan AS serta aturan ekspor dan impor lain. Atas hal ini, jika informasi tidak tercantum dalam surat penawaran Supplier, Supplier wajib memberikan informasi berikut dalam konfirmasi pemesanan dan surat tagihan barang: kode komoditas, No. AL (nomor daftar ekspor) versi Peraturan Penggunaan Ganda Uni Eropa (EC Dual Use Regulation) atau Bagian I dari daftar ekspor (Lampiran "AL" dari

Regulation or Part I of the export list (Annex "AL" of the German Foreign Trade and Payment Regulation) and the ECCN (Export Control Classification Number) in accordance with US export legislation.

16.3 At the request of the Customer, the Supplier shall be obligated to inform the Customer in writing of all further foreign trade data related to the goods and its components, as well as inform the Customer immediately in writing of all changes to the data specified in Sections 16.1 and 16.2.

16.4 In accordance with Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine, as amended from time to time, ("EU Regulation 833/2014")) and/or Council Regulation (EC) No 765/2006 of 18 May 2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and Russia's involvement in aggression against Ukraine, as amended from time to time ("EC Regulation 765/2006"), the Supplier declares, represents and warrants that iron and steel products listed in Annex XVII of EU Regulation 833/2014 and/or in Annex XII of EC Regulation 765/2006 and sold or delivered by the Supplier to the Customer or any of its affiliated companies do not incorporate iron and steel products originating in Russia and/or Belarus as listed in Annex XVII of EU Regulation 833/2014 and/or in Annex XII of EC Regulation 765/2006.

16.5 If the above details are not provided or are provided incorrectly, the Customer shall be entitled to terminate or cancel the contract without prejudice to further claim damages from the Supplier.

17 Cancellation and termination rights

17.1 The Customer may at any time terminate the order in writing by giving four weeks' notice without any reason being required. In this case, the Supplier shall be entitled to the price for the services provided in accordance with the contract up to the date of termination against corresponding proof, whereby saved expenses must be deducted.

17.2 In addition to Customer´s statutory rights of rescission or termination, the Customer is entitled to rescind or terminate the contract if a material deterioration of the Supplier's financial circumstances occurs or threatens to occur and the obligation to supply goods and services is jeopardized thereby. The Customer shall also be entitled to rescind or terminate the contract if the Supplier comes under the controlling influence of a competitor of the Customer.

17.3 The right of the parties to terminate the contract according to Indonesian law shall remain unaffected. In particular, in case Supplier, one of its officers, employees, agents or a person who is engaged by Supplier to market or distribute its products should violate the requirements in Section 16, Section 18.1, Section 18.2, the human rights and environmental requirements as specified in Section 18.3, the VOITH Supplier Code of Conduct, or there is at least a respective, factually reinforced suspicion, the Customer shall be entitled to terminate the contract immediately unless the violation is negligible and is remedied by Supplier instantly and permanently. The parties hereby waive any statutory provision which requires a court decision or stipulation to terminate the contract.

18 Entrepreneurial responsibility

18.1 The Supplier declares its commitment within the scope of its corporate responsibility to ensuring that it complies with legal provisions, including environmental protection laws, regulations relating to labor law and legislation on the maintenance of employees' health, and does not tolerate child or forced labor in or in relation to the production and sale of its goods or the provision of its services. Upon accepting the order, the Supplier further confirms that it shall not commit or tolerate any form of bribery and corruption. In this context the Customer draws the Supplier's attention to the "VOITH Supplier Code of Conduct" that can be consulted at https://www.voith.com/corp-en/company/supplier-ecosystem/supply-chain-sustainability.html. The Customer expects the Supplier to agree to comply with the rules and principles contained therein and provide assistance to ensure that these are observed.

18.2 More especially the Supplier undertakes to comply with the laws that apply in each case in respect of the general minimum wage and to impose

Peraturan Perdagangan Internasional dan Pembayaran Pemerintah Jerman (German Foreign Trade and Payment Regulation) dan ECCN (Export Control Classification Number) sesuai dengan peraturan ekspor Amerika Serikat.

16.3 Atas permintaan Konsumen, Supplier wajib memberitahukan Konsumen secara tertulis akan segala data perdagangan internasional dan bagian-bagian serta memberitahukan Konsumen dengan segera secara tertulis atas segala perubahan atas data dalam Bab 16.1 dan 16.2.

16.4 Sesuai dengan Peraturan Dewan (UE) No 833/2014 tanggal 31 Juli 2014 tentang tindakan pembatasan sehubungan dengan tindakan Rusia yang mengganggu stabilitas situasi di Ukraina, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, ("Peraturan UE 833/2014") dan/atau *Council Regulation* (EC) No 765/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang tindakan pembatasan sehubungan dengan situasi di Belarus dan Keterlibatan Rusia dalam agresi terhadap Ukraina, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan EC 765/2006"), Supplier menerangkan, menyatakan dan menjamin bahwa produk besi dan baja yang tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan UE 833/2014 dan/atau dalam Lampiran XII Peraturan EC 765/2006 dan dijual atau diserahkan oleh Supplier kepada Konsumen atau perusahaan afiliasinya tidak membaurkan produk besi dan baja yang berasal dari Rusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dari Peraturan UE 833/2014 dan/atau Lampiran XII Peraturan EC 765/2006.

16.5 Jika rincian di atas tidak diberikan atau diberikan secara tidak benar, Konsumen berhak mengakhiri atau membatalkan kontrak tanpa mengurangi tuntutan ganti rugi lebih lanjut dari Supplier.

17. Hak pembatalan dan pengakhiran

17.1 Konsumen dapat sewaktu-waktu mengakhiri pesanan secara tertulis dengan memberikan pemberitahuan empat minggu sebelumnya tanpa perlu alasan apa pun. Dalam hal ini, Supplier berhak atas harga untuk jasa yang disediakan sesuai dengan kontrak sampai dengan tanggal pemutusan terhadap bukti yang sesuai, dimana biaya yang dibayarkan harus dikurangi.

17.2 Selain hak hukum Konsumen untuk pembatalan atau pengakhiran, Konsumen berhak untuk membatalkan atau mengakhiri kontrak jika terjadi atau mengancam akan terjadinya kemunduran material dari keadaan keuangan Supplier dan kewajiban untuk memasok barang dan jasa terancam karenanya. Konsumen juga berhak membatalkan atau mengakhiri kontrak jika Supplier berada di bawah pengaruh kendali pesaing Konsumen.

17.3 Hak para pihak untuk mengakhiri kontrak menurut hukum Indonesia tetap tidak terpengaruh. Secara khusus, dalam hal Supplier, salah satu pejabat, pegawai, agen atau orang yang dipekerjakan oleh Supplier untuk memasarkan atau mendistribusikan produknya melanggar persyaratan dalam Bagian 16, Bagian 18.1, Bagian 18.2, persyaratan hak asasi manusia dan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 18.3, Kode Perilaku Supplier VOITH atau setidaknya masing-masing, kecurigaan yang diperkuat secara faktual, Konsumen berhak untuk segera mengakhiri kontrak kecuali pelanggaran dapat diabaikan dan diperbaiki oleh Supplier secara instan dan permanen. Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan adanya putusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran kontrak.

18 Tanggung jawab kewirausahaan

18.1 Supplier menyatakan komitmennya dalam ruang lingkup tanggung jawab perusahaannya untuk memastikan bahwa Supplier mematuhi ketentuan hukum, termasuk undang-undang perlindungan lingkungan, peraturan yang berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang tentang pemeliharaan kesehatan karyawan, dan tidak menoleransi pekerja anak atau kerja paksa dalam atau sehubungan dengan produksi dan penjualan barang-barangnya atau penyediaan jasanya. Setelah menerima pesanan, Supplier selanjutnya menegaskan bahwa Supplier tidak akan melakukan atau mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi. Dalam konteks ini, Konsumen mengarahkan perhatian Supplier pada "Kode Perilaku Supplier VOITH" yang dapat dikonsultasikan di https://www.voith.com/corp-en/company/supplier-ecosystem/supply-chain-sustainability.html. Konsumen mengharapkan Supplier setuju untuk mematuhi peraturan dan prinsip yang terkandung di dalamnya dan memberikan bantuan untuk memastikan bahwa hal ini dipatuhi.

18.2 Lebih khusus Supplier menyanggupi untuk mematuhi undang-undang yang berlaku di setiap kasus sehubungan dengan upah minimum

this obligation to the same extent of its sub suppliers. Furthermore, the Supplier is obligated to comply with the export law provisions applicable in Germany, the EU and Indonesia. The Supplier shall furnish proof that the above assurance has been complied with, if requested to do so by the Customer. If the above assurance is not adhered to, the Supplier shall indemnify the Customer against claims by third parties and undertakes to reimburse fines imposed on the Customer in connection with this.

umum dan memberlakukan kewajiban ini dengan tingkat yang sama dengan sub Suppliernya. Selanjutnya, Supplier wajib mematuhi ketentuan undang-undang ekspor yang berlaku di Jerman, UE, dan Indonesia. Supplier harus memberikan bukti bahwa jaminan di atas telah dipenuhi, jika diminta oleh Konsumen. Jika jaminan di atas tidak dipatuhi, Supplier akan mengganti kerugian Konsumen terhadap klaim pihak ketiga dan berjanji untuk mengganti denda yang dikenakan kepada Konsumen sehubungan dengan hal ini.

18.3 Supplier undertakes in particular to comply with the following human rights and environmental requirements:

18.3 Supplier berjanji secara khusus untuk mematuhi persyaratan hak asasi manusia dan lingkungan berikut ini:

- Prohibition of child labor concerning compliance with the minimum age for admission to employment in accordance with ILO Convention No. 138 and concerning the prohibition of and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor in accordance with Art. 3 ILO Convention No. 182;

- Pelarangan pekerja anak terkait pemenuhan usia minimum untuk bekerja sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 dan terkait pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan Pasal. 3 Konvensi ILO No. 182;

- Prohibition of the employment of persons in forced labor in accordance with ILO Convention No. 29;

- Larangan mempekerjakan orang dalam kerja paksa sesuai dengan Konvensi ILO No. 29;

- Prohibition of all forms of slavery, slave-like practices, servitude or oppression in the workplace environment;

- Pelarangan segala bentuk perbudakan, praktik seperti budak, penghambaan atau penindasan di lingkungan tempat kerja;

- Compliance with applicable occupational health and safety obligations in accordance with law at the place of employment;

- Kepatuhan terhadap kewajiban kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku sesuai dengan hukum di tempat kerja

- Prohibition of disregard for freedom of association;

- Larangan mengabaikan kebebasan berserikat

- Prohibition of unequal treatment in employment on the basis of national, ethnic origin, social origin, health status, disability, sexual orientation, age, gender, political opinion, religion, belief, unless justified by the requirements of employment;

- Larangan perlakuan tidak setara dalam pekerjaan atas dasar kebangsaan, asal etnis, asal sosial, status kesehatan, disabilitas, orientasi seksual, usia, jenis kelamin, pendapat politik, agama, kepercayaan, kecuali dibenarkan oleh persyaratan pekerjaan

- Prohibition of withholding a fair wage;

- Larangan menahan upah yang adil

- Prohibition of environmental pollution concerning soil, water, air, harmful noise emission or excessive water consumption;

- Larangan pencemaran lingkungan yang menyangkut tanah, air, udara, emisi suara yang berbahaya atau konsumsi air yang berlebihan

- Prohibition of unlawful eviction, as well as unlawful deprivation of land, forests and waters in the acquisition, construction or other use of land, forests and waters, the use of which secures the livelihood of a person;

- Larangan penggusuran secara tidak sah, serta perampasan tanah, hutan dan air secara tidak sah dalam akuisisi, konstruksi atau penggunaan lain dari tanah, hutan dan air, yang penggunaannya menjamin mata pencaharian seseorang

- Prohibition of the hiring or use of private or public security forces for the protection of the entrepreneurial project, which in doing so use torture and cruel, inhuman or degrading treatment, injuring life or limb, or disregarding the freedom of association and union;

- Larangan mempekerjakan atau menggunakan pasukan keamanan swasta atau publik untuk melindungi proyek kewirausahaan, yang dalam melakukannya menggunakan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, melukai nyawa atau anggota tubuh, atau mengabaikan kebebasan berkumpul dan berserikat

- Prohibition of an act or omission in breach of duty going beyond the above-mentioned infringing acts, which is directly capable of impairing a protected legal position in a particularly serious manner and the illegality of which is obvious;

- Pelarangan suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban melampaui tindakan pelanggaran yang disebutkan di atas, yang secara langsung dapat merusak posisi hukum yang dilindungi dengan cara yang sangat serius dan ilegalitasnya jelas

- Prohibition of the production and use of mercury and mercury compounds as well as the treatment of mercury waste in accordance with the provisions of the Minamata Convention (Art. 4 para. 1 and Annex A Part I, Art. 5 para. 2 and Annex B Part I, Art. 11 para. 3);

- Larangan produksi dan penggunaan merkuri dan senyawa merkuri serta pengolahan limbah merkuri sesuai dengan ketentuan Konvensi Minamata (Pasal 4 paragraf 1 dan Lampiran A Bagian I, Pasal 5 paragraf 2 dan Lampiran B Bagian I, Pasal 11 alinea 3)

- Prohibition of the production and use of chemicals and the non-environmentally sound handling, collection, storage and disposal of waste in accordance with the provisions of the applicable legal system under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (23.05.2001, 06.05.2005) and EU Regulation on Persistent Organic Pollutants 2021/277 (Art. 3 para 1a and Annex A, Art. 6 para 1d (i), (ii));

- Larangan produksi dan penggunaan bahan kimia dan penanganan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuangan limbah yang tidak ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku di bawah Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten (23.05.2001, 05.06.2005) dan *EU Regulation on Persistent Organic Pollutants* 2021/277 (Pasal 3 paragraf 1a dan Lampiran A, Pasal 6 paragraf 1d (i), (ii));

- The following prohibitions under the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (22.03.1989 and 06.05.2014): Prohibition of export of hazardous and other wastes under Art. 1 (1), 2 of the) under Art. 4 (1b), (1c), (5), (8) p.1, Art. 4A, and Art. 36 of Regulation (EC) No. 1013/2006; Prohibition of import of hazardous and other wastes from a non-Party to the Basel Convention (Art. 4 (5)).

- Larangan berikut berdasarkan Konvensi Basel tentang Pengendalian Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (22.03.1989 dan 05.06.2014): Larangan ekspor limbah berbahaya dan limbah lainnya berdasarkan Art. 1 (1), 2 dari) di bawah Seni. 4 (1b), (1c), (5), (8) p.1, Art. 4A, dan Seni. 36 Peraturan (EC) No. 1013/2006; Larangan impor limbah berbahaya dan lainnya dari non-Pihak Konvensi Basel (Pasal 4 (5)).

In the event, that the human rights and environment-related requirements for the Customer change, Supplier shall agree to an adjustment of this Section 18.3 that implements the change in the human rights and environment-related requirements. The Customer shall notify Supplier of the changes to the human rights and environment-related requirements in writing or text form without delay.

Jika persyaratan terkait hak asasi manusia dan lingkungan untuk Konsumen berubah, Supplier harus menyetujui penyesuaian Bagian 18.3 ini yang mengimplementasikan perubahan dalam persyaratan terkait hak asasi manusia dan lingkungan. Konsumen harus memberi tahu Supplier tentang perubahan persyaratan terkait hak asasi manusia dan lingkungan secara tertulis atau dalam bentuk teks tanpa penundaan.

Supplier shall address the human rights and environmental requirements mentioned in this Section 18.3 in an appropriate manner vis-à-vis its own sub-suppliers and further-more along its own entire supply chain and, in particular, ensure their compliance by its own sub-suppliers or, in the event of existing violations of human rights or environmental obligations, their termination by means of suitable contractual provisions. This shall also include, to the extent legally possible and reasonable, serious efforts to enter into an agreement that ensures the passing on of this obligation to it's own suppliers.

Supplier harus menangani persyaratan hak asasi manusia dan lingkungan yang disebutkan dalam Bagian 18.3 ini dengan cara yang tepat vis-à-vis sub-Suppliernya sendiri dan selanjutnya di sepanjang rantai pasokannya sendiri dan, khususnya, memastikan kepatuhan mereka oleh sub-Suppliernya sendiri atau, dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau kewajiban lingkungan, penghentian mereka melalui ketentuan kontrak yang sesuai. Ini juga harus mencakup, sejauh mungkin secara hukum dan masuk akal, upaya serius untuk masuk ke dalam perjanjian yang memastikan penerusan kewajiban ini kepada Suppliernya sendiri.

Supplier further undertakes to carefully select its suppliers, in particular with regard to the human rights and environmental requirements pursuant to this Section 18.3 and shall adequately investigate any indications of violations of the human rights and environmental requirements and take them into account in the selection of suppliers.

Supplier selanjutnya berjanji untuk memilih Suppliernya dengan hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan hak asasi manusia dan lingkungan sesuai dengan Bagian 18.3 ini dan harus menyelidiki secara memadai setiap indikasi pelanggaran hak asasi manusia dan persyaratan lingkungan dan mempertimbangkannya dalam pemilihan Supplier.

18.4 The Customer has the right to verify compliance with the human rights and environmental requirements mentioned in Section 18.3 by carrying out on-site inspections at Supplier's site and or its production site (audit right). The Customer may exercise the audit right through its own employees, through a third party commissioned by the Customer (e.g. a lawyer or auditor) or by using recognized certification or audit systems. The Customer will notice Supplier of such audit with reasonable written advance notice, unless there is imminent danger or the notice would endanger, significantly reduce or eliminate the effectiveness of the audit. The audit right shall in principle be exercised during normal business hours at the business or production premises of Supplier. Supplier undertakes to make documents, records, names of sub-suppliers within the supply chain and as far as known ("Supply Chain Documentation") requested by the Customer available for inspection by Voith for an appropriate period of time, but at least for [ten] working days, ("Audit Period"). At the Customer's request, Supplier shall also make the Supply Chain Documentation available at its own expense in a suitable online data room that complies with current IT security standards for the Audit Period and grant Customer access from its own business premises. In addition, Supplier will grant Customer access to its employees and officers, e.g. to enable interviews to be conducted in order to exercise the right to audit. Data protection requirements must be complied with when Customer exercises the audit right, and the protection of business secrets of Supplier must considered insofar as this does not conflict with the fulfillment of legal obligations by Customer.

18.4 Konsumen berhak memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan hak asasi manusia dan lingkungan yang disebutkan dalam Bagian 18.3 dengan melakukan inspeksi di lokasi di lokasi Supplier dan atau lokasi produksinya (hak audit). Konsumen dapat melaksanakan hak audit melalui karyawannya sendiri, melalui pihak ketiga yang ditugaskan oleh Konsumen (misalnya pengacara atau auditor) atau dengan menggunakan sistem sertifikasi atau audit yang diakui. Konsumen akan memberi tahu Supplier tentang audit tersebut dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang wajar, kecuali ada bahaya yang mengancam atau pemberitahuan tersebut akan membahayakan, secara signifikan mengurangi atau menghilangkan keefektifan audit. Hak audit pada prinsipnya akan dilaksanakan selama jam kerja normal di tempat usaha atau produksi Supplier. Supplier menyanggupi untuk menyediakan dokumen, catatan, nama sub-Supplier dalam rantai pasokan dan sejauh yang diketahui ("Dokumentasi Rantai Pasokan") yang diminta oleh Konsumen untuk diperiksa oleh Voith selama jangka waktu yang sesuai, tetapi setidaknya untuk [sepuluh] hari kerja, ("Masa Pemeriksaan"). Atas permintaan Konsumen, Supplier juga harus menyediakan Dokumentasi Rantai Pasokan atas biayanya sendiri di ruang data online yang sesuai yang mematuhi standar keamanan TI terkini untuk Periode Audit dan memberikan akses kepada Konsumen dari lokasi bisnisnya sendiri. Selain itu, Supplier akan memberikan akses Konsumen kepada karyawan dan pejabatnya, mis. untuk memungkinkan dilakukannya wawancara dalam rangka melaksanakan hak audit. Persyaratan perlindungan data harus dipatuhi ketika Konsumen melaksanakan hak audit, dan perlindungan rahasia bisnis Supplier harus dipertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan pemenuhan kewajiban hukum oleh Konsumen.

18.5 At Customer's request, Supplier shall support and enable training and further education by Customer for compliance with the human rights and environmental requirements as specified in Section 18.3, shall name its own relevant employees and ensure their participation in the training and further education to the extent legally possible. The details of the organization and implementation of training and further education in accordance with this Section 18.5 shall be agreed upon by Customer and Supplier on a case-to-case basis. In doing so, the interests of Supplier regarding the type and duration of the training courses, their frequency and the group of participants shall be taken into account appropriately so that an excessive burden on Supplier is avoided. The training courses can take the form of e-learning, online format, or face-to-face events.

18.5 Atas permintaan Konsumen, Supplier harus mendukung dan memungkinkan pelatihan dan pendidikan lebih lanjut oleh Konsumen untuk memenuhi persyaratan hak asasi manusia dan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 18.3, harus menunjuk karyawannya sendiri yang relevan dan memastikan partisipasi mereka dalam pelatihan dan pendidikan lebih lanjut sejauh secara hukum mungkin. Rincian organisasi dan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan lanjutan sesuai dengan Bagian 18.5 ini harus disetujui oleh Konsumen dan Supplier berdasarkan kasus per kasus. Dalam melakukannya, kepentingan Supplier sehubungan dengan jenis dan durasi kursus pelatihan, frekuensinya, dan kelompok peserta harus diperhitungkan secara tepat sehingga beban yang berlebihan bagi Supplier dapat dihindari. Kursus pelatihan dapat berupa e-learning, format online, atau acara tatap muka.

19 General provisions – General liability

19 Ketentuan-ketentuan umum – Tanggung jawab umum

19.1 Unless explicitly agreed otherwise in the contract or these conditions, the parties shall be liable to each other as stipulated by the applicable law.

19.1 Kecuali secara tegas disepakati lain dalam kontrak atau Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini, para pihak bertanggung jawab satu sama lain sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.

19.2 Persons who work on the Customer's premises or on the premises of companies associated with the Customer to perform the contract must observe the terms of the respective work rules. Liability for accidents that befall these persons on works premises shall be excluded, unless they have been caused by deliberate or grossly negligent infringement of obligations on the part of Customer's statutory representatives or their vicarious agents.

19.2 Orang-orang yang bekerja di lokasi Konsumen atau di lokasi perusahaan yang terkait dengan Konsumen untuk melaksanakan kontrak harus mematuhi persyaratan aturan kerja masing-masing. Tanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa orang-orang ini di tempat kerja harus dikecualikan, kecuali jika disebabkan oleh pelanggaran kewajiban yang disengaja atau kelalaian nyata oleh perwakilan hukum atau agen perwakilan Konsumen.

19.3 The use of inquiries, purchase orders and the associated correspondence for advertising purposes is not permitted. The Supplier shall only be allowed to use the business relationship with the Customer or use the Customer as a reference with the prior written permission of the Customer.

19.3 Penggunaan pertanyaan, pesanan pembelian, dan korespondensi terkait untuk tujuan periklanan tidak diizinkan. Supplier hanya diperbolehkan menggunakan hubungan bisnis dengan Konsumen atau menggunakan Konsumen sebagai referensi dengan izin tertulis sebelumnya dari Konsumen.

19.4 The Supplier may not assign its claims or rights under a contract with the Customer without the express written approval of the Customer.

19.5 The parties shall only be entitled to set-off rights and rights of retention if their counterclaims have been legally established or are undisputed.

19.6 Indonesian law alone shall govern the contractual relationship with conflicts of law and the United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) being excluded.

19.7 The legal venue for both parties is the competent court at the Customer's registered office.

19.8 If individual provisions of these conditions are or become invalid in full or in part, this shall not affect the remaining provisions. The parties shall agree on a provision that considers the interests of both parties.

19.9 These General Purchase Conditions are made in two languages, in English and Bahasa Indonesia. In case of inconsistency of interpretation between these languages, the English version shall prevail.

Annex 1: Conditions for Supplies of Software/Hardware and/or OT & E/E Systems incl. Documentation

Annex 2: Conditions for Supplies, Services, Development of Software/Hardware in the Context of IT & OT & E/E Systems incl. Documentation

19.4 Supplier tidak boleh mengalihkan klaim atau haknya berdasarkan kontrak dengan Konsumen tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari Konsumen.

19.5 Para pihak hanya berhak atas hak perjumpaan dan hak retensi jika gugatan balik mereka telah ditetapkan secara hukum atau tidak dipersoalkan.

19.6 Hukum Indonesia sendiri akan mengatur hubungan kontraktual dengan pertentangan hukum dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang Internasional (CISG) dikecualikan.

19.7 Kedudukan hukum kedua belah pihak adalah pengadilan yang berwenang di kantor terdaftar Konsumen.

19.8 Jika ketentuan-ketentuan individual dari syarat-syarat ini menjadi tidak sah seluruhnya atau sebagian, hal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lainnya. Para pihak harus menyepakati suatu ketentuan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

19.9 Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini dibuat dalam dua bahasa, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa-bahasa ini, Bahasa Inggris akan berlaku.

Lampiran 1: Ketentuan Pemasokan Perangkat Lunak/Perangkat Keras dan/atau Sistem OT & E/E termasuk Dokumentasi

Lampiran 2: Ketentuan Pemasokan, Jasa, Pengembangan Software/Hardware Dalam Rangka Sistem IT & OT & E/E termasuk Dokumentasi

Annex 1: Conditions for Supplies of Software/ Hardware and/or OT & E/E Systems incl. Documentation

Voith General Purchase Conditions, in their current version, are supplemented by the following terms and conditions, which apply to all supplies of Software/Hardware and/or OT & E/E systems solutions including documentation relating to information technology (IT)/operational technology (OT).

These terms and conditions apply additionally and, in the event of contradictions, shall take precedence over the Voith General Purchase Conditions.

DEFINITIONS

Information Technology (IT)	Information technology (IT) involves the development, maintenance, and use of computer systems, software, and networks for the processing and distribution of data;
Operational Technology (OT)	Operational Technology (OT) is hardware and software that detects or causes a change, through the direct monitoring and/or control of industrial equipment, machinery, assets, processes and events;
E/E Systems	Electrical and Electronic Systems;
Customer Data	means all information and data (including texts, documents drawings, diagrams, images or sounds) owned by, licensed to (other than by Supplier) or relating to the Customer Group and/or any of its representatives whether in a human form or machine readable form, which is in each case generated by, supplied to, or is otherwise retained by, Supplier or any of its sub-contractors pursuant to or in connection with this terms and conditions;
Security Incident	an event involving the actual or attempted unauthorized access to and/or use of the Systems containing the Customer Data and/or the unauthorized access to, use of, destruction, loss or alteration of the Customer Data in connection with this terms and conditions; such incidents may be categorized as a Critical Security Incident, Major Security Incident or Low Priority Security Incident;
Critical Security Incident	a Security Incident that results in a severe disruption to the work delivered;
Major Security Incident	a Security Incident that results in a reduction in the performance of the delivered work or may lead to a disclosure of the Customer Data or any data used by the Customer or the Supplier in connection with this terms and conditions in the public domain;
Low Priority Security Incident	a Security Incident that has no significant impact on the availability or performance of the delivered work;
Information Asset	any Information System/IT System that holds information belonging to an organization;
Information System/IT System	an Information System is any combination of information technology, processes, digital information and user activities that support the operations of an organization;

Lampiran 1: Ketentuan Pemasokan Perangkat Lunak/Perangkat Keras dan/atau Sistem OT & E/E termasuk Dokumentasi

Syarat dan Ketentuan Pembelian Umum Voith, dalam versinya saat ini, dilengkapi dengan syarat dan ketentuan berikut, yang berlaku untuk semua pasokan solusi Sistem Perangkat Lunak/Perangkat Keras dan/atau OT & E/E termasuk dokumentasi yang berkaitan dengan teknologi informasi (TI)/teknologi operasional (OT).

Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai tambahan dan, jika terjadi perbedaan, Syarat dan Ketentuan Pembelian Umum Voith akan diberlakukan.

DEFINISI-DEFINISI

Teknologi Informasi (IT)	Teknologi informasi (TI) melibatkan pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk pemrosesan dan distribusi data;
Teknologi Operasional (OT)	Teknologi Operasional (OT) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang mendeteksi atau menyebabkan perubahan, melalui pemantauan dan/atau kontrol langsung terhadap peralatan industri, mesin, aset, proses, dan peristiwa;
E/E Systems	Sistem Listrik dan Elektronik;
Data Konsumen	berarti semua informasi dan data (termasuk teks, dokumen gambar, diagram, gambar atau suara) yang dimiliki oleh, dilisensikan kepada (selain oleh Supplier) atau yang berkaitan dengan Grup Konsumen dan/atau salah satu perwakilannya baik dalam bentuk manusia atau dapat dibaca oleh mesin formulir, yang dalam setiap kasus dihasilkan oleh, dipasok ke, atau disimpan oleh, Supplier atau salah satu subkontraktornya sesuai dengan atau sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini;
Insiden Keamanan	peristiwa yang melibatkan akses tidak sah yang sebenarnya atau percobaan ke dan/atau penggunaan Sistem yang berisi Data Konsumen dan/atau akses tidak sah ke, penggunaan, penghancuran, kehilangan atau pengubahan Data Konsumen sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini; insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai Insiden Keamanan Kritis, Insiden Keamanan Utama atau Insiden Keamanan Prioritas Rendah;
Insiden Keamanan Kritis	Insiden Keamanan yang mengakibatkan gangguan parah terhadap pekerjaan yang dilakukan;
Insiden Keamanan Utama	Insiden Keamanan yang mengakibatkan penurunan kinerja pekerjaan yang diserahkan atau dapat menyebabkan pengungkapan Data Konsumen atau data apa pun yang digunakan oleh Konsumen atau Supplier sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini di domain publik;
Insiden Keamanan Prioritas Rendah	Insiden Keamanan yang tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan atau kinerja pekerjaan yang diserahkan;
Aset Informasi	setiap Sistem Informasi/Sistem TI yang menyimpan informasi milik suatu organisasi;
Sistem Informasi/Sistem IT	Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, proses, informasi digital, dan aktivitas pengguna yang mendukung operasi suatu organisasi;

Security Threat	is a possible danger that might exploit a Security Vulnerability to cause a Security Incident that may result in harm;
Security Vulnerability	is a weakness of an Information System that can be exploited by one or more Security Threats;
Risk Assessment	a Risk Assessment is the process of (a) identifying the risks related to an Information Asset and recognized Security Threats, and (b) evaluating the overall effect of the likelihood that the risks will occur and the impact if they should occur;
Security Risk	A Security Risk is the likelihood that something bad will happen that causes harm to an Information Asset;
Security Risk Assessment	a determination of quantitative or qualitative value of risk related to a concrete situation and a recognized threat to the security of the Customer Data and/or the systems;
Vulnerability Assessment	a Security Risk Assessment that leads to the identification, quantification and prioritization (or ranking) of the vulnerabilities in a computer system, including the associated networks, databases and software applications;
Affiliated Companies	any entity that has Control over, or is Controlled by, or is in common Control with Customer. Further, Customer can define further entities as being Affiliated Companies of Customer in an amendment agreement;
	Control means when a company or individual, or a group of companies and/or individuals, acting jointly or in concert, de facto or based on any kind of agreement, voting securities, other rights or otherwise, directly and/or indirectly, and in relation to the controlled entity or entities:
	(i) owns 25% or more of the registered of share capital;
	(ii) holds 25% or more of the voting rights;
	(iii) has 25% or more of annual profit sharing right;
	(iv) has the capacity to appoint, change and/or dismiss the directors and commissioner members;
	(v) has the authority or power to influence or control the company without having to obtain authorization from any party;
	(vi) receive benefits from the company; and/or
	(vii) the actual owner of the funds for the ownership of the company shares.
Customer Group	shall mean Customer together with its Affiliated Companies;

Ancaman Keamanan	adalah kemungkinan bahaya yang dapat mengeksploitasi Kerentanan Keamanan untuk menyebabkan Insiden Keamanan yang dapat mengakibatkan kerugian;
Kerentanan Keamanan	merupakan kelemahan Sistem Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh satu atau lebih Ancaman Keamanan;
Penilaian Risiko	Penilaian Risiko adalah proses (a) mengidentifikasi risiko yang terkait dengan Aset Informasi dan Ancaman Keamanan yang dikenali, dan (b) mengevaluasi dampak keseluruhan dari kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya jika terjadi;
Risiko Keamanan	Risiko Keamanan adalah kemungkinan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi yang menyebabkan kerusakan pada Aset Informasi;
Penilaian Risiko Keamanan	penentuan nilai kuantitatif atau kualitatif dari risiko yang terkait dengan situasi nyata dan ancaman yang diketahui terhadap keamanan Data Konsumen dan/atau sistemnya;
Penilaian Kerentanan	Penilaian Risiko Keamanan yang mengarah pada identifikasi, kuantifikasi, dan penentuan prioritas (atau pemeringkatan) kerentanan dalam sistem komputer, termasuk jaringan terkait, basis data dan aplikasi perangkat lunak;
Perusahaan Afiliasi	setiap entitas yang memiliki Kendali atas, atau Dikendalikan oleh, atau berada dalam Kendali yang sama dengan Konsumen. Selanjutnya, Konsumen dapat mendefinisikan entitas lebih lanjut sebagai Perusahaan Afiliasi Konsumen dalam perjanjian amandemen;
	Kontrol berarti ketika sebuah perusahaan atau individu, atau sekelompok perusahaan dan/atau individu, bertindak bersama-sama atau bersama-sama, de facto atau berdasarkan perjanjian apa pun, efek suara, hak lain atau lainnya, secara langsung dan/atau tidak langsung dan dalam hubungannya dengan entitas atau entitas yang dikendalikan:
	(i) memiliki saham lebih dari 25% pada perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
	(ii) memiliki hak suara lebih dari 25% pada perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
	(iii) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan per tahun
	(iv) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
	(v) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
	(vi) menerima manfaat dari perusahaan
	(vii) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perusahaan
Grup Konsumen	berarti Konsumen bersama dengan Perusahaan Afiliasinya;

1. Open-Source-Software

Open Source Software ("OSS") is software, which is generally provided free of charge and open source and can be used under a license, which does not restrict redistribution of the software, allows modifications and derived works and must allow redistribution thereof under the same terms as the license of the original software ("OSS-License"). OSS-Licenses include

1. Perangkat Lunak Open-Source

Perangkat Lunak Open-Source ("OSS") adalah perangkat lunak, yang umumnya disediakan secara cuma-cuma dan bersumber terbuka serta dapat digunakan di bawah lisensi, yang tidak membatasi pendistribusian ulang perangkat lunak, mengizinkan modifikasi dan karya turunan, dan harus mengizinkan pendistribusian ulangnya berdasarkan persyaratan yang

without limitation “Berkeley Software Distribution License” (BSD), “GNU General Public Li-cense” (GPL), and the “GNU Lesser General Public License” (LGPL). Copyleft Licenses are licenses that require that any derivative work or work based on the program is distributed or conveyed only under the original li-cense terms (“Copyleft License”).

1.1 Requirements

OSS may be included in the software provided by the Supplier. The Supplier will provide to the Customer all information and materials on the use of OSS in the software. This includes:

(i) a transparent and complete list of all components licensed under an OSS-License,
(ii) the license text of each OSS-License,
(iii) copyright notices,
(iv) the results of a state of the art security and vulnerability monitoring of all open source code used, and
(v) A clear description and documentation regarding the used OSS components.

The Customer will grant the approval in its sole discretion. A granted approval is to be revoked, if the provided information or materials are false or incomplete.

OSS-License texts and the respective source code must be provided separately. The Supplier will provide all open source code to the extent that this is required by applicable licenses.

The Supplier will put the Customer in a position to completely comply with all requirements under the applicable OSS-Licenses at all times.

These requirements also apply to any updates, patches, upgrades or new versions of the software.

1.2 Responsibility

The Supplier is aware of its special responsibility to protect the Customer from damage caused by the integration of OSS software in the software sup-plied by the Supplier and the use of such software by the Customer. In view of this, the Supplier shall take special care that all rights of 3rd parties are proven and guaranteed.

1.3 Indemnification

The Supplier shall indemnify, defend, and hold harmless the Customer and Customer’s affiliates, employees, directors or agents of any claims, damages, expenses and liability which arise in direct or indirect connection of Supplier’s breach of one of the foregoing requirements of obligations, irrespective under what legal theory.

2. Software Development Lifecycle

For supplies that includes software development, the Supplier shall establish a Secure Software Development process.

(i) adopt a Secure Software Development Lifecycle approach according to well-known standards, such as IEC 62443 4-1. A certification is expected.

(ii) provide evidence that identified security requirements and corresponding security controls are designed and implemented into the software.

(iii) ensure that appropriate security tests including but not limited to static and dynamic code checks and continuous vulnerability assessment are ap-plied in the development and integration pipelines and any issues uncovered are remediated before software release; and

(iv) allow Customer and/or its agents to carry out Vulnerability Assessments of the developed software. If any vulnerability with a risk score of “high” or “critical” is found by the Customer, the Supplier shall take action to mitigate the risks before the software release.

sama dengan lisensi perangkat lunak asli (“OSS-License”). Lisensi OSS termasuk tanpa batasan “Lisensi Distribusi Perangkat Lunak Berkeley” (BSD), “Lisensi Publik Umum GNU” (GPL), dan “Lisensi Publik Umum GNU Lesser” (LGPL). Lisensi Copyleft adalah lisensi yang mengharuskan setiap karya turunan atau karya berdasarkan program didistribusikan atau disampaikan hanya di bawah persyaratan lisensi asli (“Lisensi Copyleft”).

1.1 Persyaratan-persyaratan

OSS dapat disertakan dalam perangkat lunak yang disediakan oleh Supplier. Supplier akan memberikan kepada Konsumen semua informasi dan materi tentang penggunaan OSS dalam perangkat lunak. Ini termasuk:

(i) daftar yang transparan dan lengkap dari semua komponen yang dilisensikan di bawah Lisensi OSS,
(ii) teks lisensi dari setiap Lisensi OSS,
(iii) pemberitahuan hak cipta
(iv) hasil pemantauan keamanan dan kerentanan teknologi terbaru dari semua kode open source yang digunakan, dan
(v) Deskripsi dan dokumentasi yang jelas mengenai komponen OSS yang digunakan.

Konsumen akan memberikan persetujuan atas kebijakannya sendiri. Persetujuan yang diberikan akan dicabut, jika informasi atau materi yang diberikan tidak benar atau tidak lengkap.

Teks Lisensi OSS dan masing-masing kode sumber harus disediakan secara terpisah. Supplier akan menyediakan semua kode open source sejauh yang diwajibkan oleh lisensi yang berlaku.

Supplier akan menempatkan Konsumen dalam posisi untuk sepenuhnya mematuhi semua persyaratan berdasarkan Lisensi OSS yang berlaku setiap saat.

Persyaratan ini juga berlaku untuk setiap pembaruan, tambalan, pemutakhiran atau versi baru dari perangkat lunak.

1.2 Tanggung Jawab

Supplier menyadari tanggung jawab khususnya untuk melindungi Konsumen dari kerusakan yang disebabkan oleh integrasi perangkat lunak OSS dalam perangkat lunak yang disediakan oleh Supplier dan penggunaan perangkat lunak tersebut oleh Konsumen. Mengingat hal ini, Supplier harus berhati-hati agar semua hak pihak ketiga dapat dibuktikan dan dijamin.

1.3 Ganti Rugi

Supplier harus mengganti rugi, membela, dan membebaskan Konsumen dan afiliasi, karyawan, direktur atau agen Konsumen dari setiap klaim, kerugian, biaya dan tanggung jawab yang timbul dalam hubungan langsung atau tidak langsung dari pelanggaran Supplier terhadap salah satu persyaratan kewajiban sebelumnya, terlepas dari dengan teori hukum apa.

2. Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak

Untuk pasokan yang mencakup pengembangan perangkat lunak, Supplier harus menetapkan proses Pengembangan Perangkat Lunak yang Aman.

(i) mengadopsi pendekatan Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak yang Aman sesuai dengan standar yang telah dikenal, seperti IEC 62443 4-1. Sertifikasi diharapkan dilampirkan oleh Supplier.

(ii) memberikan bukti bahwa persyaratan keamanan yang teridentifikasi dan kontrol keamanan terkait dirancang dan diimplementasikan ke dalam perangkat lunak.

(iii) memastikan bahwa pengujian keamanan yang sesuai termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kode statis dan dinamis serta penilaian kerentanan berkelanjutan diterapkan dalam alur pengembangan dan integrasi dan setiap masalah yang ditemukan diperbaiki sebelum rilis perangkat lunak; dan

(iv) mengizinkan Konsumen dan/atau agennya untuk melakukan Penilaian Kerentanan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Jika ada kerentanan dengan skor risiko "tinggi" atau "kritis" yang ditemukan oleh Konsumen, Supplier harus mengambil tindakan untuk mengurangi risiko sebelum rilis perangkat lunak.

3. Vulnerability Management

(i) The Supplier will engage an independent and trusted Vulnerability Assessment service and/or cooperate and assist an independent third party ap-pointed by the Customer in the conduct of Vulnerability Assessments.

(ii) The Supplier shall on a monthly basis, review the Supplier's sources of threat and vulnerability information for the latest vulnerabilities, threats and remediation relevant to the systems under the Supplier's management.

(iii) The Supplier shall implement a remediation plan of mitigation activities once a vulnerability is identified or to prevent a vulnerability from arising, and for prioritizing, tracking and monitoring the plan's progress. All remediation plans shall be documented for future reference. Vulnerabilities with a significant security impact shall be remedied as soon as practicably possible. For lower and medium risks, the timescale for remediation shall take into account the cost, time and effort required to mitigate the risks.

(iv) The Supplier shall notify the Customer immediately if it fails to remedy any Critical or High rated Vulnerability and shall propose the Customer necessary security controls.

(v) The Supplier shall ensure that all customizable products contain a documentation for secure parametrization.

(vi) Activities as part of the Suppliers Vulnerability Management, like Vulnerability Assessments, regardless of type or target, and all work and time re-quired to carry out remediation activities, will be at the cost of the Supplier and will not be charged to the Customer.

4. Security Governance

(i) The Supplier will appoint an individual (the "Supplier Security Manager"), to:

- coordinate and manage all aspects of security in accordance with the Agreement; and
- act as the single point of contact on behalf of the Supplier and its Subcontractors in the event of a Security Incident.

(ii) In the event that the Supplier wishes to change the Supplier Security Manager it will notify the Customer in writing, providing contact details for the replacement individual.

5. The Supplier warrants that the each supplies shall be equipped with use labels, instructions, warranty card, and after sales facility and service, in Bahasa Indonesia.

6. The Supplier warrants that the each supplies shall meet the relevant technical certification requirements as required under the statutory provisions.

3. Manajemen Kerentanan

(i) Supplier akan melibatkan jasa Penilaian Kerentanan yang independen dan tepercaya dan/atau bekerja sama dan membantu pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh Konsumen dalam melakukan Penilaian Kerentanan.

(ii) Supplier secara bulanan harus meninjau sumber ancaman dan informasi kerentanan Supplier untuk mengetahui kerentanan, ancaman, dan perbaikan terbaru yang relevan dengan sistem di bawah manajemen Supplier.

(iii) Supplier harus menerapkan rencana perbaikan kegiatan mitigasi setelah kerentanan teridentifikasi atau untuk mencegah timbulnya kerentanan, dan untuk memprioritaskan, melacak dan memantau kemajuan rencana. Semua rencana perbaikan harus didokumentasikan untuk referensi di masa mendatang. Kerentanan dengan dampak keamanan yang signifikan harus diperbaiki sesegera mungkin. Untuk risiko yang lebih rendah dan sedang, skala waktu untuk perbaikan harus memperhitungkan biaya, waktu dan upaya yang diperlukan untuk memitigasi risiko.

(iv) Supplier harus segera memberi tahu Konsumen jika gagal memperbaiki Kerentanan Kritis atau Tingkat Tinggi dan akan mengusulkan kontrol keamanan yang diperlukan Konsumen.

(v) Supplier harus memastikan bahwa semua produk yang dapat disesuaikan berisi dokumentasi untuk parameterisasi yang aman.

(vi) Aktivitas sebagai bagian dari Manajemen Kerentanan Supplier, seperti Penilaian Kerentanan, apa pun jenis atau targetnya, dan semua pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan aktivitas perbaikan, akan ditanggung oleh Supplier dan tidak akan dibebankan kepada Konsumen.

4. Tata Kelola Keamanan

(i) Supplier akan menunjuk seseorang ("Manajer Keamanan Supplier"), untuk:

- mengoordinasikan dan mengelola semua aspek keamanan sesuai dengan Perjanjian; dan
- bertindak sebagai penghubung tunggal atas nama Supplier dan Subkontraktornya jika terjadi Insiden Keamanan.

(ii) Dalam hal Supplier ingin mengganti Manajer Keamanan Supplier, Supplier akan memberi tahu Konsumen secara tertulis, memberikan detail kontak untuk individu pengganti.

5. Supplier menjamin bahwa setiap barang yang dipasok harus dilengkapi dengan label, petunjuk penggunaan, kartu garansi, dan fasilitas serta layanan purna jual, dalam Bahasa Indonesia.

6. Supplier menjamin bahwa setiap barang yang dipasok harus memenuhi persyaratan teknis sertifikasi yang relevan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Annex 2: Conditions for Supplies, Services, Development of Software/Hardware in the Context of IT & OT & E/E Systems incl. Documentation

Voith General Purchase Conditions, in their current version, are supplement-ed by the following terms and conditions, which apply to all supplies and services relating to information technology (IT)/operational technology (OT) (Part A) and the creation or adaptation of software or the rendering of associated services (Part B).

These terms and conditions apply additionally and, in the event of contradictions, shall take precedence over the Voith General Purchase Conditions.

DEFINITIONS

Information Technology (IT)	Information technology (IT) involves the development, maintenance, and use of computer systems, software, and networks for the processing and distribution of data;
Operational Technology (OT)	Operational Technology (OT) is hardware and software that detects or causes a change, through the direct monitoring and/or control of industrial equipment, machinery, assets, processes and events;
E/E Systems	Electrical and Electronic Systems
Customer Data	means all information and data (including texts, documents drawings, diagrams, images or sounds) owned by, licensed to (other than by Supplier) or relating to the Customer Group and/or any of its representatives whether in a human form or machine readable form, which is in each case generated by, supplied to, or is otherwise retained by, Supplier or any of its sub-contractors pursuant to or in connection with this terms and conditions;
Security Incident	an event involving the actual or attempted unauthorized access to and/or use of the Systems containing the Customer Data and/or the unauthorized access to, use of, destruction, loss or alteration of the Customer Data in connection with this terms and conditions; such incidents may be categorized as a Critical Security Incident, Major Security Incident or Low Priority Security Incident.
Critical Security Incident	a Security Incident that results in a severe disruption to the work delivered;
Major Security Incident	a Security Incident that results in a reduction in the performance of the delivered work or may lead to a disclosure of the Customer Data or any data used by the Customer or the Supplier in connection with this terms and conditions in the public domain;
Low Priority Security Incident	a Security Incident that has no significant impact on the availability or performance of the delivered work;
Personal Data	shall have the same meaning of “personal data” as set out in Law No. 27 of 2022 regarding Personal Data Protection Law and other relevant laws and regulations;

Lampiran 2: Ketentuan Pemasokan, Jasa, Pengembangan Software/Hardware Dalam Rangka Sistem IT & OT & E/E termasuk Dokumentasi

Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian Voith, dalam versinya yang sekarang, dilengkapi dengan syarat dan ketentuan berikut, yang berlaku untuk semua persediaan dan jasa yang berkaitan dengan teknologi informasi (TI)/teknologi operasional (OT) (Bagian A) dan pembuatan atau adaptasi perangkat lunak atau pemberian jasa terkait (Bagian B).

Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai tambahan dan, jika terjadi kontradiksi, akan didahulukan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian Voith.

DEFINISI-DEFINISI

Teknologi Informasi (IT)	Teknologi informasi (TI) melibatkan pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk pemrosesan dan distribusi data;
Teknologi Operasional (OT)	Teknologi Operasional (OT) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang mendeteksi atau menyebabkan perubahan, melalui pemantauan dan/atau kontrol langsung terhadap peralatan industri, mesin, aset, proses, dan peristiwa;
E/E Systems	Sistem Listrik dan Elektronik
Data Konsumen	berarti semua informasi dan data (termasuk teks, dokumen gambar, diagram, gambar atau suara) yang dimiliki oleh, dilisensikan kepada (selain oleh Supplier) atau yang berkaitan dengan Grup Konsumen dan/atau salah satu perwakilannya baik dalam bentuk manusia atau dapat dibaca oleh mesin formulir, yang dalam setiap kasus dihasilkan oleh, dipasok ke, atau disimpan oleh, Supplier atau salah satu subkontraktornya sesuai dengan atau sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini;
Insiden Keamanan	peristiwa yang melibatkan akses tidak sah yang sebenarnya atau percobaan ke dan/atau penggunaan Sistem yang berisi Data Konsumen dan/atau akses tidak sah ke, penggunaan, penghancuran, kehilangan atau pengubahan Data Konsumen sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini; insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai Insiden Keamanan Kritis, Insiden Keamanan Utama atau Insiden Keamanan Prioritas Rendah.
Insiden Keamanan Kritis	Insiden Keamanan yang mengakibatkan gangguan parah terhadap pekerjaan yang dilakukan;
Insiden Keamanan Utama	Insiden Keamanan yang mengakibatkan penurunan kinerja pekerjaan yang diserahkan atau dapat menyebabkan pengungkapan Data Konsumen atau data apa pun yang digunakan oleh Konsumen atau Supplier sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini di domain publik;
Insiden Keamanan Prioritas Rendah	Insiden Keamanan yang tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan atau kinerja pekerjaan yang diserahkan;
Data Pribadi	memiliki arti yang sama dengan “data pribadi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

Information Asset	any Information System/IT System that holds information belonging to an organization
Information System/IT System	an Information System is any combination of information technology, processes, digital information and user activities that support the operations of an organization;
Security Threat	is a possible danger that might exploit a Security Vulnerability to cause a Security Incident that may result in harm;
Security Vulnerability	is a weakness of an Information System that can be exploited by one or more Security Threats;
Risk Assessment	a Risk Assessment is the process of (a) identifying the risks related to an Information Asset and recognized Security Threats, and (b) evaluating the overall effect of the likelihood that the risks will occur and the impact if they should occur;
Security Risk	A Security Risk is the likelihood that something bad will happen that causes harm to an Information Asset;
Security Risk Assessment	a determination of quantitative or qualitative value of risk related to a concrete situation and a recognized threat to the security of the Customer Data and/or the systems;
Vulnerability Assessment	a Security Risk Assessment that leads to the identification, quantification and prioritization (or ranking) of the vulnerabilities in a computer system, including the associated networks, databases and software applications;
Affiliated Companies	any entity that has Control over, or is Controlled by, or is in common Control with Customer. Further, Customer can define further entities as being Affiliated Companies of Customer in an amendment agreement;
	Control means when a company or individual, or a group of companies and/or individuals, acting jointly or in concert, de facto or based on any kind of agreement, voting securities, other rights or otherwise, directly and/or indirectly, and in relation to the controlled entity or entities:
	(i) owns 25% or more of the registered of share capital;
	(ii) holds 25% or more of the voting rights;
	(iii) has 25% or more of annual profit sharing right;
	(iv) has the capacity to appoint, change and/or dismiss the directors and commissioner members;
	(v) has the authority or power to influence or control the company without having to obtain authorization from any party;
	(vi) receive benefits from the company; and/or
	(vii) the actual owner of the funds for the ownership of the company shares.

Aset Informasi	setiap Sistem Informasi/Sistem TI yang menyimpan informasi milik suatu organisasi;
Sistem Informasi/Sistem IT	Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, proses, informasi digital, dan aktivitas pengguna yang mendukung operasi suatu organisasi;
Ancaman Keamanan	adalah kemungkinan bahaya yang dapat mengeksploitasi Kerentanan Keamanan untuk menyebabkan Insiden Keamanan yang dapat mengakibatkan kerugian;
Kerentanan Keamanan	merupakan kelemahan Sistem Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh satu atau lebih Ancaman Keamanan;
Penilaian Risiko	Penilaian Risiko adalah proses (a) mengidentifikasi risiko yang terkait dengan Aset Informasi dan Ancaman Keamanan yang dikenali, dan (b) mengevaluasi dampak keseluruhan dari kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya jika terjadi;
Risiko Keamanan	Risiko Keamanan adalah kemungkinan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi yang menyebabkan kerusakan pada Aset Informasi;
Penilaian Risiko Keamanan	penentuan nilai kuantitatif atau kualitatif dari risiko yang terkait dengan situasi nyata dan ancaman yang diketahui terhadap keamanan Data Konsumen dan/atau sistemnya;
Penilaian Kerentanan	Penilaian Risiko Keamanan yang mengarah pada identifikasi, kuantifikasi, dan penentuan prioritas (atau pemeringkatan) kerentanan dalam sistem komputer, termasuk jaringan terkait, basis data dan aplikasi perangkat lunak;
Perusahaan Afiliasi	setiap entitas yang memiliki Kendali atas, atau Dikendalikan oleh, atau berada dalam Kendali yang sama dengan Konsumen. Selanjutnya, Konsumen dapat mendefinisikan entitas lebih lanjut sebagai Perusahaan Afiliasi Konsumen dalam perjanjian amandemen;
	Kontrol berarti ketika sebuah perusahaan atau individu, atau sekelompok perusahaan dan/atau individu, bertindak bersama-sama atau bersama-sama, de facto atau berdasarkan perjanjian apa pun, efek suara, hak lain atau lainnya, secara langsung dan/atau tidak langsung dan dalam hubungannya dengan entitas atau entitas yang dikendalikan:
	(i) memiliki saham lebih dari 25% pada perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
	(ii) memiliki hak suara lebih dari 25% pada perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
	(iii) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan per tahun
	(iv) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
	(v) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
	(vi) menerima manfaat dari perusahaan
	(vii) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perusahaan

Customer Group	shall mean Customer together with its Affiliated Companies;

Grup Konsumen	berarti Konsumen bersama dengan Perusahaan Afiliasinya;

Part A - Conditions for Supplies and Services in the Context of IT/OT & E/E Systems at the Supplier

1. Compliance and basic technical requirements

The Supplier shall render the service in compliance with the principles of proper data processing. These include but are not limited to observance of statutory data protection regulations and implementation of all recognized state-of-the-art precautions and measures.

The Supplier shall take appropriate technical and organizational measures to guarantee a high level of IT security with regard to the services and the IT systems required by the Supplier for the purpose of rendering such services. Insofar as they are applicable to the services and the IT Systems used by the Supplier to provide such services, the Supplier shall ensure compliance with the minimum standards of ISO/IEC 27001:2013 (or any subsequent version of such standards which may have appeared at a later time) or the latest applicable versions of other similar but higher standards of security, such as BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) IT-Grundschutz. The Supplier shall disclose such measures in detail with the corresponding concepts, certificates and audit reports at the request of the Customer.

2. Training and awareness raising in the context of information security

The Supplier shall regularly inform their employees and third parties entrusted with the rendering of the services about relevant information security topics, including the duties which are incumbent on them in connection with the rendering of the services to guarantee information security.

3. Protection of the Customer's data against misuse and loss

The Supplier hereby undertakes to secure all the Customer Data received or generated by it immediately, effectively and in compliance with the state-of-the-art against unauthorized access, modification, destruction or loss, prohibited transmission, other prohibited processing and any other misuse. In securing the Customer Data, the Supplier must take all state-of-the-art pre-cautions and measures to ensure that data can be archived and restored at any time without loss. If during the continued performance of the provision of Services the state of the art with regard to security measures changes, Supplier shall undertake to all measures to secure all Customer Data according to the new state of the art.

4. Ownership of Customer Data

Customer and its Affiliated Companies possess and retain all right, title and interest in and to their data and Supplier's possession thereof is solely on Customer's and/or Customers Affiliate's behalf.

5. Protection when sending information

Any data which is sent, either physically or electronically, in the context of the supplies and services must be transmitted by means (e.g. registered post, courier, email encryption) which are appropriate to the degree of sensitivity of such data

6. Protection against malware

The Supplier shall use state-of-the-art test and analysis procedures to examine all services and data carriers or electronically (e.g. via email or data trans-fer) transmitted services to ensure that they are not compromised by malware (e.g. trojans, viruses, spyware) before such services are provided or used. Da-ta carriers on which malware is detected may not be used. The Supplier shall inform the Customer immediately if it discovers that the Customer is com-promised by malware. The same obligations apply to all forms of electronic communication.

7. Transparency in services and processes

Services may not contain any undocumented mechanisms or functions which may compromise their security. Data may only be transmitted

Bagian A - Ketentuan Pemasokan dan Jasa dalam Rangka Sistem IT/OT & E/E bagi Supplier

1. Kepatuhan dan persyaratan teknis dasar

Supplier harus memberikan jasa sesuai dengan prinsip pemrosesan data yang benar. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data menurut undang-undang dan penerapan semua tindakan pencegahan dan tindakan canggih yang diakui.

Supplier harus mengambil langkah-langkah teknis dan organisasional yang sesuai untuk menjamin tingkat keamanan TI yang tinggi sehubungan dengan jasa dan sistem TI yang diperlukan oleh Supplier untuk memberikan jasa tersebut. Sepanjang dapat diterapkan pada jasa dan Sistem TI yang digunakan oleh Supplier untuk menyediakan jasa tersebut, Supplier harus memastikan kepatuhan terhadap standar minimum ISO/IEC 27001:2013 (atau versi berikutnya dari standar tersebut yang mungkin muncul di nanti) atau versi terbaru yang berlaku dari standar keamanan lain yang serupa tetapi lebih tinggi, seperti BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) IT-Grundschutz. Supplier harus mengungkapkan tindakan tersebut secara rinci dengan konsep, sertifikat, dan laporan audit terkait atas permintaan Konsumen.

2. Pelatihan dan peningkatan kesadaran dalam konteks keamanan informasi

Supplier harus secara teratur memberi tahu karyawannya dan pihak ketiga yang dipercayakan untuk memberikan jasa tentang topik keamanan informasi yang relevan, termasuk tugas yang menjadi kewajiban mereka sehubungan dengan pemberian jasa untuk menjamin keamanan informasi.

3. Perlindungan data Konsumen terhadap penyalahgunaan dan kehilangan

Supplier dengan ini menyanggupi untuk mengamankan semua Data Konsumen yang diterima atau dihasilkan olehnya dengan segera, efektif, dan sesuai dengan kecanggihan terhadap akses, modifikasi, penghancuran, atau kehilangan yang tidak sah, transmisi yang dilarang, pemrosesan yang dilarang lainnya dan penyalahgunaan lainnya. Dalam mengamankan Data Konsumen, Supplier harus melakukan semua tindakan pencegahan dan tindakan canggih untuk memastikan bahwa data dapat diarsipkan dan dipulihkan kapan saja tanpa kehilangan. Jika selama pelaksanaan berkelanjutan dari penyediaan Jasa, keadaan seni sehubungan dengan tindakan keamanan berubah, Supplier harus melakukan semua tindakan untuk mengamankan semua Data Konsumen sesuai dengan teknologi terbaru.

4. Kepemilikan Data Konsumen

Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya memiliki dan mempertahankan semua hak, kuasa dan kepentingan dalam dan atas data mereka dan kepemilikan Supplier atas data tersebut semata-mata atas nama Konsumen dan/atau Afiliasi Konsumen.

5. Perlindungan saat pengiriman informasi

Setiap data yang dikirimkan, baik secara fisik maupun elektronik, dalam konteks penyediaan barang dan jasa harus dikirimkan melalui sarana (misalnya pos tercatat, kurir, enkripsi email) yang sesuai dengan tingkat kepekaan data tersebut

6. Perlindungan terhadap malware

Supplier harus menggunakan prosedur pengujian dan analisis canggih untuk memeriksa semua jasa dan pembawa data atau secara elektronik (misalnya melalui email atau transfer data) jasa yang dikirimkan untuk memastikan bahwa mereka tidak terganggu oleh malware (misalnya trojan, virus, spyware) sebelum jasa tersebut disediakan atau digunakan. Operator data tempat malware terdeteksi tidak boleh digunakan. Supplier harus segera memberi tahu Konsumen jika menemukan bahwa Konsumen disusupi oleh malware. Kewajiban yang sama berlaku untuk semua bentuk komunikasi elektronik.

7. Transparansi dalam jasa dan proses

Jasa dilarang berisi mekanisme atau fungsi tidak terdokumentasi yang dapat membahayakan keamanannya. Data hanya dapat dikirimkan secara

automatically to the Supplier or to third parties with the Customer's explicit written consent.

8. Communication in the event of defects or errors in the services provided

The Supplier shall inform the Customer immediately if it discovers defects or errors in the services provided to the Customer which may compromise the Customer's operations or security.

9. Handling of hardware, software, means of access and access data provided to the Supplier

All hardware, software, means of access and access data which the Customer provides to the Supplier shall be used in compliance with the Customer's terms of use. The Supplier shall keep all access data and means of access provided to it secret and take state-of-the-art measures to protect them against unauthorized access and use by third parties. If hardware, software, means of access and access data provided to the Supplier for the purpose of rendering the services are no longer required, they shall be promptly returned to the Customer. If the return of the software, means of access and access data provided is not possible, the Supplier shall delete or uninstall the soft-ware, access data and means of access provided to it but not without having contacted Customer and asking for approval of deletion/unistallment. After-wards, Supplier shall confirm deletion/uninstallment to Customer in writing. The Supplier may only use its own hardware and software with or on the Customer's systems and networks in connection with the rendering of a ser-vice if this has been permitted in advance by the Customer.

Part B - Terms and Conditions for the Provision of Developed Soft-ware/Hardware and/or OT & E/E Systems solutions including Documentation

1. Principle obligation of the Supplier

The Supplier's principal obligation is to provide as part of the service contract software that is ready to use in accordance with the specifications and functions set out in the software specifications provided, the corresponding documentation (such as the user manual) and, if no other contractual agreement is made, the source code, in each case in accordance with the current pro-gram and update status (hereinafter called the "Contractual Service").

The Supplier shall maintain and safeguard the operational readiness of the software, where this is agreed in accordance with a service level agreement that is to be agreed separately or as part of the agreement on software support and/or software maintenance.

The Supplier shall fulfill the contract in person. Performance of the service by a third party shall be excluded unless the Customer agrees to the involvement of a third party in the course of prior written notification.

Once the Contractual Service has been completed, the Supplier shall notify the Customer of this in writing or text form and agree a date on which to present the results of the work. The Supplier shall give the Customer an opportunity to carry out functional tests before acceptance of the Contractual Service. The parties shall reach a mutual agreement on the details of these tests.

All acceptances must follow a formal procedure. A report to be signed by both parties shall be produced for the acceptance. If the Contractual Service is not ready for acceptance, the Supplier undertakes to rectify the defects immediately and present the service to the Customer again for acceptance.

2. Rights of use

2.1 Ownership and the Customer's exclusive rights of use

Ownership of all results and interim results of services provided by the Sup-plier with regard to the development of software/hardware and/or OT & E/E Systems as part of the contract, e.g. performance descriptions, specifications, studies, concepts, documentation, including installation, usage and operating manuals as well as documentation on maintenance, the source code and further development, reports, consultancy documents, charts, diagrams, images and bespoke software, programs, adapted software (customizing) and parameterization as well as all interim results, aids and/or other performance results produced in the course of

otomatis ke Supplier atau kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis yang tegas dari Konsumen.

8. Komunikasi jika terjadi cacat atau kesalahan pada jasa yang diberikan

Supplier harus segera memberi tahu Konsumen jika menemukan cacat atau kesalahan dalam jasa yang diberikan kepada Konsumen yang dapat membahayakan operasional atau keamanan Konsumen.

9. Penanganan perangkat keras, perangkat lunak, sarana akses dan akses data yang diberikan kepada Supplier

Semua perangkat keras, perangkat lunak, sarana akses dan akses data yang disediakan Konsumen kepada Supplier harus digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan Konsumen. Supplier harus merahasiakan semua data akses dan sarana akses yang diberikan kepadanya dan mengambil langkah-langkah canggih untuk melindunginya dari akses dan penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Jika perangkat keras, perangkat lunak, sarana akses, dan data akses yang diberikan kepada Supplier untuk tujuan pemberian jasa tidak lagi diperlukan, Supplier harus segera dikembalikan kepada Konsumen. Jika pengembalian perangkat lunak, sarana akses dan akses data yang diberikan tidak memungkinkan, Supplier harus menghapus atau mencopot pemasangan perangkat lunak, akses data dan sarana akses yang diberikan kepadanya tetapi tidak tanpa menghubungi Konsumen dan meminta persetujuan penghapusan/pencopotan. Setelah itu, Supplier akan mengkonfirmasi penghapusan/pencopotan kepada Konsumen secara tertulis. Supplier hanya dapat menggunakan perangkat keras dan perangkat lunaknya sendiri dengan atau pada sistem dan jaringan Supplier sehubungan dengan pemberian jasa jika hal ini telah diizinkan sebelumnya oleh Konsumen.

Bagian B - Syarat dan Ketentuan untuk Penyediaan Solusi Perangkat Lunak/Perangkat Keras dan/atau Sistem solusi OT & E/E yang Dikembangkan termasuk Dokumentasi

1. Kewajiban Prinsip Supplier

Kewajiban utama Supplier adalah untuk menyediakan sebagai bagian dari perangkat lunak kontrak jasa yang siap digunakan sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang ditetapkan dalam spesifikasi perangkat lunak yang disediakan, dokumentasi yang sesuai (seperti panduan pengguna) dan, jika tidak ada kontrak lainnya, perjanjian dibuat, kode sumber, dalam setiap kasus sesuai dengan program terkini dan status pembaruan (selanjutnya disebut "Jasa Kontraktual").

Supplier harus memelihara dan menjaga kesiapan operasional perangkat lunak, di mana hal ini disetujui sesuai dengan perjanjian tingkat layanan yang akan disetujui secara terpisah atau sebagai bagian dari perjanjian dukungan perangkat lunak dan/atau pemeliharaan perangkat lunak.

Supplier harus memenuhi kontrak secara langsung. Pelaksanaan jasa oleh pihak ketiga akan dikecualikan, kecuali jika Konsumen menyetujui keterlibatan pihak ketiga melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya.

Setelah Jasa Kontraktual selesai, Supplier harus memberi tahu Konsumen tentang hal ini secara tertulis atau dalam bentuk teks dan menyepakati tanggal untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Supplier harus memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk melakukan pengujian fungsional sebelum menerima Jasa Kontraktual. Para pihak harus mencapai kesepakatan bersama tentang rincian pengujian ini.

Semua akseptasi harus mengikuti prosedur formal. Sebuah laporan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak harus dibuat untuk penerimaan. Jika Jasa Kontraktual belum siap untuk diterima, Supplier menyanggupi untuk segera memperbaiki cacat dan menyerahkan kembali jasa tersebut kepada Konsumen untuk penerimaan.

2. Hak Penggunaan

2.1 Kepemilikan dan hak penggunaan eksklusif Konsumen

Kepemilikan semua hasil dan hasil sementara dari jasa yang diberikan oleh Supplier sehubungan dengan pengembangan perangkat lunak/perangkat keras dan/atau Sistem OT & E/E sebagai bagian dari kontrak, misalnya deskripsi kinerja, spesifikasi, studi, konsep, dokumentasi, termasuk instalasi, penggunaan dan manual pengoperasian serta dokumentasi pemeliharaan, kode sumber dan pengembangan lebih lanjut, laporan, dokumen konsultasi, bagan, diagram, gambar dan perangkat lunak pesanan, program, perangkat lunak yang diadaptasi (penyesuaian) dan parameterisasi serta semua hasil sementara, bantuan dan/atau hasil kinerja

this (together: “Work Results”) shall pass to the Customer when these objects are handed over, providing they are physical objects.

In other respects, the Supplier grants the Customer exclusive, permanent, irrevocable, sub-licensable and transferrable rights to the Work Results when these are created but at the latest when they are handed over. The operation of the software may be carried out for the Customer and its Affiliated Companies by one of these companies.

The Customer may - in addition to its own use - provide the software to its Affiliated Companies for their own use in accordance with the provisions of the agreements entered into and may use the software for these companies. This right of use is temporary; it ends six calendar months after the point in time at which the Customer and the using company are no longer affiliated with each other.

The Customer may have the operation of the software carried out by a third company (e.g. as outsourcing or hosting). The Customer shall inform the Supplier of this in writing in advance and shall submit the third party's declaration to the Supplier at the latter's request that the software will be kept secret and used exclusively for the purposes of the Customer and its Affiliated Companies.

Outside the scope of warranty rights, the Customer may hand over the software to third parties for the purpose of rectifying errors. It may provide the software, including the written documents, to third parties for the training of the employees of the Customer and its Affiliated Companies.

These rights shall be unlimited in respect of the geographical area, time and content and have no limitation in respect of the use and exploitation.

These usage rights shall include all types of use, in particular the storage, loading, execution and processing of data, processing in any way, including error correction, also by third parties, including permanent combination with the Supplier's services, the right to reproduce and disseminate, the right of performance and presentation, including in public, the right to market, make changes, convert, translate, make additions to and develop further. The usage right shall also include future novel usage forms. With regard to novel usage forms, the Supplier shall indemnify the Customer against any claims of the authors in accordance with the relevant Indonesian laws.

The Customer may make backup copies in accordance with a use in accordance with the respective state-of-the-art.

The Customer may print out and copy the user manual and other information and also make them available to the Affiliated Companies.

The Customer shall be entitled to grant both free-of-charge and paid-for sub-licenses and further usage rights to these usage rights and to transfer usage rights to third parties, without requiring further permission from the Supplier.

The Supplier shall ensure that those he brings in to fulfill the contract for him will waive the following rights: to be named as authors, and to have access to any original copies of software or other work such as documentation, drawings and other Work Results that may be protected by copyright.

2.2 The Customer's non-exclusive usage rights

The Supplier hereby grants the Customer and its Affiliated Companies a non-exclusive, irrevocable, permanent right to use works, other copyright material and other un-protected technical knowledge (“Know-how”) that the Supplier had already developed or used before the start of the contract and Know-how, standard software and development tools (together called “the Supplier's Intellectual Property”) acquired by the Supplier and his vicarious agents the course of providing the service, independently of the Contractual Service. These rights shall not be limited to a specific geographical area, they shall be transferable, sub-licensable usage rights that are covered by the agreed compensation, providing this is necessary for the Customer and its Affiliated Companies to use the Work Results provided by the Supplier, without further consent being required on the part of the Supplier. This also includes the re-production, editing and modification of the Supplier's Intellectual Property by the Customer and its Affiliated Companies or third parties, providing that this is required to use the Work Results.

lainnya yang dihasilkan selama ini (bersama-sama: "Hasil Pekerjaan") akan diberikan kepada Konsumen saat benda-benda ini diserahkan, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut adalah benda fisik.

Dalam hal lain, Supplier memberikan Konsumen hak eksklusif, permanen, tidak dapat dibatalkan, dapat disublisensikan, dan dapat dialihkan ketika Hasil Pekerjaan saat ini dibuat tetapi paling lambat saat diserahkan. Pengoperasian perangkat lunak dapat dilakukan untuk Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya oleh salah satu perusahaan tersebut.

Konsumen dapat - selain penggunaannya sendiri - menyediakan perangkat lunak kepada Perusahaan Afiliasinya untuk digunakan sendiri sesuai dengan ketentuan perjanjian yang dibuat dan dapat menggunakan perangkat lunak untuk perusahaan tersebut. Hak pakai ini bersifat sementara; itu berakhir enam bulan kalender setelah titik waktu di mana Konsumen dan perusahaan pengguna tidak lagi berafiliasi satu sama lain.

Konsumen mungkin memiliki pengoperasian perangkat lunak yang dilakukan oleh perusahaan ketiga (misalnya sebagai outsourcing atau hosting). Konsumen harus memberi tahu Supplier tentang hal ini secara tertulis sebelumnya dan harus menyampaikan pernyataan pihak ketiga kepada Supplier atas permintaan Supplier bahwa perangkat lunak akan dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya.

Di luar cakupan hak jaminan, Konsumen dapat menyerahkan perangkat lunak kepada pihak ketiga untuk tujuan memperbaiki kesalahan. Ini dapat menyediakan perangkat lunak, termasuk dokumen tertulis, kepada pihak ketiga untuk pelatihan karyawan Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya.

Hak-hak ini tidak terbatas dalam hal wilayah geografis, waktu dan isi dan tidak terbatas dalam hal penggunaan dan eksploitasi.

Hak penggunaan ini mencakup semua jenis penggunaan, khususnya penyimpanan, pemuatan, pelaksanaan dan pemrosesan data, pemrosesan dengan cara apa pun, termasuk koreksi kesalahan, juga oleh pihak ketiga, termasuk kombinasi permanen dengan jasa Supplier, hak untuk memperbanyak dan menyebarluaskan, hak pertunjukan dan presentasi, termasuk di depan umum, hak memasarkan, melakukan perubahan, mengubah, menerjemahkan, menambah dan mengembangkan lebih lanjut. Hak penggunaan juga harus mencakup formulir penggunaan baru di masa mendatang. Sehubungan dengan formulir penggunaan baru, Supplier harus mengganti kerugian Konsumen terhadap klaim apa pun dari penulis sesuai dengan hukum Indonesia yang relevan.

Konsumen dapat membuat salinan cadangan sesuai dengan penggunaan sesuai dengan teknologi terbaru masing-masing.

Konsumen dapat mencetak dan menyalin panduan pengguna dan informasi lainnya dan juga menyediakannya untuk Perusahaan Afiliasi.

Konsumen berhak untuk memberikan sub-lisensi gratis dan berbayar serta hak penggunaan lebih lanjut atas hak penggunaan ini dan untuk mengalihkan hak penggunaan kepada pihak ketiga, tanpa memerlukan izin lebih lanjut dari Supplier.

Konsumen harus memastikan bahwa mereka yang dibawanya untuk memenuhi kontrak baginya akan mengesampingkan hak-hak berikut: untuk disebut sebagai penulis, dan untuk memiliki akses ke salinan asli perangkat lunak atau karya lain seperti dokumentasi, gambar, dan Hasil Kerja lainnya yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

2.2 Hak penggunaan non-eksklusif Konsumen

Supplier dengan ini memberi Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya hak non-eksklusif, tidak dapat dibatalkan, permanen untuk menggunakan karya, materi hak cipta lainnya, dan pengetahuan teknis lainnya yang tidak dilindungi ("Pengetahuan") yang telah dikembangkan atau digunakan oleh Supplier sebelum dimulainya kontrak dan Pengetahuan, perangkat lunak standar dan alat pengembangan (bersama-sama disebut "Kekayaan Intelektual Supplier") yang diperoleh oleh Supplier dan agen penggantinya selama penyediaan layanan, terlepas dari Jasa Kontraktual. Hak-hak ini tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu, hak tersebut dapat dialihkan, hak penggunaan yang dapat disublisensikan yang tercakup dalam kompensasi yang disepakati, dengan ketentuan hal ini diperlukan bagi Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya untuk menggunakan Hasil Pekerjaan yang disediakan oleh Supplier, tanpa perlu persetujuan lebih lanjut dari pihak Supplier. Hal ini juga mencakup produksi ulang, pengeditan, dan modifikasi Kekayaan Intelektual Supplier oleh Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya atau pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa hal ini diperlukan untuk menggunakan Hasil Pekerjaan.

This right of use of the Affiliated Companies is temporary; it ends six calendar months after the point in time at which the Customer and the using company are no longer affiliated with each other.

2.3 Usage rights for customizing services

Where the Supplier has customized his own software or the software of third parties for the Customer, he shall grant the Customer and its Affiliated Companies usage rights to this in accordance with item 2.1.

2.4 Duty to notify

Before the end of the contract the Supplier shall give the Customer written notification of all third-party software, standard software, development tools and other works (such as all documentation required for the further development and processing of the Supplier's performance results) to be used in the context of developing the Work Results, including materials that the Supplier uses under license. These, including the Supplier's rights, are to be listed in the contract. Unless agreed to the contrary in the contract, the Supplier shall grant the Customer the usage rights to third-party software, standard soft-ware, development tools and other works in accordance with Item 2.2.

2.5 Coauthors

Where the Supplier's employees or vicarious agents are coauthors, the Supplier warrants that he has acquired from them the right to grant usage and exploitation rights set out in Items 2.1 and 2.2 above.

2.6 Rights to inventions

Where Work Results contain inventive achievements, if the invention has been made by an employee, the Supplier undertakes to claim it in good time and transfer the invention to the Customer. The Customer is free to make the decision whether to register inventions for worldwide intellectual property rights in his name or the name of a third party designated by him. The Supplier undertakes to make any declarations and provide signatures to obtain, maintain and defend inventions. No special remuneration shall be provided for this.

2.7 Granting of rights for updates and supplementary performance

Updates, upgrades, additions, new versions and similar as well as the updated documentation in each case (together called “Updates”) provided to the Customer by the Supplier shall also be subject to the provisions of this agreement.

2.8 Continued application

In case usage rights are permanently acquired and provided all agreed remuneration has been paid, the usage rights granted shall not be affected by withdrawal from the contract, its termination or ending in any other way.

3. Defects and performance disruptions

The Supplier shall take special care to ensure that the Contractual Service is free from third party rights that limit or exclude the use in accordance with the contractually defined scope and that claims by third parties that the rights of use to be granted to the Customer infringe the rights of this third party can be warded off. They shall document their own procurement processes with the greatest accuracy, ensure a secure transfer of rights by drafting contracts with their employees, select sub-suppliers with the greatest possible care, follow up any suspicion of a defect of title immediately and intensively. Should a third party assert such claims, the Supplier shall, upon notification of the Customer that their rights of use are being attacked by a third party, make this information and their expertise available to the Customer without re-striction in order to clarify the facts and defend against the alleged claims. If possible, the Supplier shall conclude agreements with its sub-suppliers which enable and ensure comprehensive fulfilment of these obligations. In the event of a legal dispute with the third party, the Supplier shall provide evidence in the correct form according to

Hak penggunaan Perusahaan Afiliasi ini bersifat sementara; hak ini berakhir enam bulan kalender setelah pada saat waktu di mana Konsumen dan perusahaan pengguna tidak lagi berafiliasi satu sama lain.

2.3 Hak penggunaan untuk menyesuaikan jasa

Jika Supplier telah menyesuaikan perangkat lunaknya sendiri atau perangkat lunak pihak ketiga untuk Konsumen, dia akan memberikan hak penggunaan kepada Konsumen dan Perusahaan Afiliasinya sesuai dengan butir 2.1.

2.4 Kewajiban untuk memberitahukan

Sebelum kontrak berakhir, Supplier harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen tentang semua perangkat lunak pihak ketiga, perangkat lunak standar, alat pengembangan, dan pekerjaan lain (seperti semua dokumentasi yang diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut dan pemrosesan hasil kinerja Supplier) untuk digunakan dalam rangka pengembangan Hasil Pekerjaan, termasuk bahan-bahan yang digunakan Supplier berdasarkan lisensi. Hal-hal ini, termasuk hak Supplier, harus dicantumkan dalam kontrak. Kecuali jika disetujui sebaliknya dalam kontrak, Supplier akan memberi Konsumen hak penggunaan perangkat lunak pihak ketiga, perangkat lunak standar, alat pengembangan dan pekerjaan lain sesuai dengan Butir 2.2.

2.5 Status Penulis/Pencipta Bersama

Jika karyawan Supplier atau agen penggantinya adalah berstatus penulis/pencipta bersama, Supplier menjamin bahwa Supplier telah memperoleh dari karyawan Suppplier hak untuk memberikan hak penggunaan dan eksploitasi yang ditetapkan dalam Item 2.1 dan 2.2 di atas.

2.6 Hak atas penemuan

Apabila Hasil Kerja mengandung pencapaian inventif, jika penemuan tersebut telah dibuat oleh seorang karyawan, Supplier menyanggupi untuk mengklaimnya pada waktu yang tepat dan mengalihkan penemuan tersebut kepada Konsumen. Konsumen bebas membuat keputusan apakah akan mendaftarkan penemuan untuk hak kekayaan intelektual di seluruh dunia atas namanya atau nama pihak ketiga yang ditunjuk olehnya. Supplier menyanggupi untuk membuat pernyataan apa pun dan memberikan tanda tangan untuk mendapatkan, menjaga, dan mempertahankan penemuan. Tidak ada remunerasi khusus yang akan diberikan untuk hal ini.

2.7 Pemberian hak untuk pembaruan dan kinerja tambahan

Pembaruan, peningkatan, penambahan, versi baru dan sejenisnya serta dokumentasi yang diperbarui dalam setiap peristiwa (bersama-sama disebut “Pembaruan”) yang diberikan kepada Konsumen oleh PemSupplierasok juga tunduk pada ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini.

2.8 Aplikasi lanjutan

Dalam hal hak pakai diperoleh secara permanen dan asalkan semua remunerasi yang disepakati telah dibayarkan, hak pakai yang diberikan tidak akan terpengaruh oleh penarikan dari kontrak, pemutusan atau berakhirnya kontrak dengan cara lain apa pun.

3. Cacat dan gangguan kinerja

Supplier harus berhati-hati untuk memastikan bahwa Jasa Kontraktual bebas dari hak pihak ketiga yang membatasi atau mengecualikan penggunaan sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan dalam kontrak dan bahwa klaim oleh pihak ketiga tentang hak penggunaan yang akan diberikan kepada Konsumen melanggar hak pihak ketiga ini dapat dicegah. Supplier harus mendokumentasikan proses pengadaannya sendiri dengan sangat akurat, memastikan transfer hak yang aman dengan menyusun kontrak dengan karyawannya, memilih sub-supplier dengan sangat hati-hati, menindaklanjuti kecurigaan atas cacat kepemilikan dengan segera dan intensif. Jika pihak ketiga menegaskan klaim tersebut, Supplier harus, setelah memberi tahu Konsumen bahwa hak penggunaan mereka diserang oleh pihak ketiga, membuat informasi tentang hal ini dan keahlian Supplier tersedia untuk Konsumen tanpa batasan untuk mengklarifikasi fakta. dan bertahan melawan klaim yang dituduhkan. Jika memungkinkan, Supplier harus membuat perjanjian dengan sub-suppliernya yang memungkinkan dan memastikan pemenuhan kewajiban ini secara menyeluruh. Dalam hal terjadi sengketa hukum dengan pihak ketiga, Supplier harus memberikan

the respective type of proceedings (e.g. as an affirmation in lieu of an oath or as original documents).

The Supplier also shall take special care to ensure that the Contractual Service meets the Customer´s special requirements, the specified or agreed technical or other specifications and is suitable for the planned use that is consistent with the agreed performance requirements.

Any deviation of the Contractual Service from the agreed quality shall always be deemed to be a quality defect. The same shall apply if the Contractual Service is not suitable for the use set out in the contract.

The documentation is deemed to be defective if a knowledgeable user with the level of knowledge usually expected to use the software cannot, by applying reasonable effort with the help of the documentation, operate individual functions or resolve the problems that occur.

The Supplier acknowledges that the smooth interaction between the Contractual Services and the current programs but at least those intended for the purpose of the contract is of utmost importance for the Customer in order to ensure the functioning of Customer's business operations and that Custom-er has commissioned the Supplier with the provision of Contractual Services and thus does everything they can to ensure that the Contractual Services can be operated free of malfunctions using the Contractual Service on the basis of industrial standards. The Supplier furthermore acknowledges that compliance of the Contractual Service with the current statutory requirements at the time of acceptance is of utmost importance to the Customer and shall take special care to ensure that such compliance is given.

The limitation period for quality defects shall be within the statutory provisions starting from the time when the Customer gets knowledge of the defects or should have known them. A defect notification by the Customer suspends the statute of limitations. The Customer shall inform the Supplier with-out delay of any defects that occur up to the time the statute of limitation applies. If required and after consultation, the Customer shall be involved as re-quired in analyzing and rectifying the defect.

3.1 Supplementary performance

The Supplier shall rectify defects immediately and within an appropriate peri-od during the warranty period, taking account of the Customer's interests, and either deliver an improved version of the Contractual Service or provide the Contractual Service from new. If use in accordance with the contract causes an impairment of the rights of third parties, the Supplier shall either modify the Contractual Service so that it does not infringe the protected rights or obtain authorization so that the Contractual Service can be used in accordance with the contract without any limitation and without additional cost for the Customer. The provision of a replacement solution or a workaround can be used as a short-term measure to provide a temporary solution or to bypass the effects of a defect. The defect is not deemed to be rectified until it has been fully resolved within a reasonable period of time.

If the Supplier fails to rectify the defect immediately and if the Customer suffers an unreasonably high disadvantage in relation to the Supplier's disadvantage due to the failure to remedy the defect immediately, the Customer shall be entitled to remedy the defect himself, to have it remedied or to procure a replacement at the Supplier's expense. The costs to be reimbursed by the Supplier shall not be disproportionate and shall be limited to the amount which the Supplier would have incurred if it had rectified the defect itself with-in the rectification period to which it is entitled. Further legal or contractual claims remain reserved.

3.2 Reduction in the price, withdrawal

If the Supplier refuses to rectify the defect or is unsuccessful in doing so or if the additional period allowed to the Supplier passes without a resolution being found, the Customer may choose whether to reduce the remuneration or withdraw from the contract in full or in part unless it has remedied the defect himself subject to Item 3.1.

3.3 Withholding of payment and offsetting payments

bukti dalam bentuk yang benar sesuai dengan jenis proses masing-masing (misalnya sebagai penegasan sebagai pengganti sumpah atau sebagai dokumen asli).

Supplier juga harus berhati-hati untuk memastikan bahwa Jasa Kontraktual memenuhi persyaratan khusus Konsumen, spesifikasi teknis atau spesifikasi lain yang ditentukan atau disepakati dan cocok untuk penggunaan terencana yang konsisten dengan persyaratan kinerja yang disepakati.

Setiap penyimpangan Jasa Kontraktual dari mutu yang disepakati akan selalu dianggap sebagai cacat mutu. Hal yang sama berlaku jika Jasa Kontraktual tidak sesuai untuk penggunaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Dokumentasi dianggap cacat jika pengguna berpengetahuan dengan tingkat pengetahuan biasanya diharapkan untuk menggunakan perangkat lunak tidak dapat, dengan menerapkan upaya yang wajar dengan bantuan dokumentasi, mengoperasikan fungsi individu atau menyelesaikan masalah yang terjadi.

Supplier mengakui bahwa kelancaran interaksi antara Jasa Kontraktual dan program saat ini tetapi setidaknya yang dimaksudkan untuk tujuan kontrak adalah sangat penting bagi Konsumen untuk memastikan berfungsinya operasional bisnis Konsumen dan bahwa Konsumen telah menugaskan Supplier dengan ketentuan Jasa Kontraktual dan dengan demikian melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa Jasa Kontraktual dapat dioperasikan bebas dari malfungsi dengan menggunakan Jasa Kontraktual berdasarkan standar industri. Supplier selanjutnya mengakui bahwa kepatuhan Jasa Kontraktual dengan persyaratan undang-undang saat ini pada saat penerimaan adalah sangat penting bagi Konsumen dan akan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa kepatuhan tersebut diberikan.

Jangka waktu pembatasan cacat mutu adalah dalam ketentuan perundang-undangan sejak Konsumen mengetahui adanya cacat atau seharusnya mengetahuinya. Pemberitahuan cacat oleh Konsumen menangguhkan ketetapan terkait pembatasan waktu. Konsumen harus memberi tahu Supplier tanpa penundaan tentang cacat apa pun yang terjadi hingga saat ketetapan terkait pembatasan waktu berlaku. Jika diperlukan dan setelah berkonsultasi, Konsumen akan dilibatkan sebagaimana diperlukan dalam menganalisis dan memperbaiki cacat tersebut.

3.1 Kinerja tambahan

Supplier harus segera memperbaiki cacat dan dalam jangka waktu yang sesuai selama masa jaminan, dengan mempertimbangkan kepentingan Konsumen, dan memberikan versi yang lebih baik dari Jasa Kontraktual atau menyediakan Jasa Kontraktual dari yang baru. Jika penggunaan sesuai dengan kontrak menyebabkan kerugian terhadap hak pihak ketiga, Supplier harus mengubah Jasa Kontraktual sehingga tidak melanggar hak yang dilindungi atau mendapatkan otorisasi sehingga Jasa Kontraktual dapat digunakan sesuai dengan kontrak tanpa batasan apapun dan tanpa biaya tambahan bagi Konsumen. Penyediaan solusi pengganti atau pencegahan lebih lanjut dapat digunakan sebagai tindakan jangka pendek untuk memberikan solusi sementara atau untuk melewati efek cacat. Cacat tersebut tidak dianggap diperbaiki sampai sepenuhnya diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar.

Jika Supplier gagal untuk segera memperbaiki cacat tersebut dan jika Konsumen mengalami kerugian yang sangat tinggi sehubungan dengan kerugian Supplier karena kegagalan untuk memperbaiki cacat tersebut dengan segera, Konsumen berhak untuk memperbaiki sendiri cacat tersebut, untuk memperbaikinya atau untuk mendapatkan penggantian atas biaya Supplier. Biaya yang akan diganti oleh Supplier tidak boleh tidak proporsional dan akan dibatasi pada jumlah yang akan dikeluarkan oleh Supplier jika telah memperbaiki cacat itu sendiri dalam periode perbaikan yang menjadi haknya. Klaim hukum atau kontrak lebih lanjut tetap dapat dilakukan.

3.2 Pengurangan harga, penarikan

Jika Supplier menolak untuk memperbaiki cacat atau tidak berhasil melakukannya atau jika periode tambahan yang diizinkan untuk Supplier berlalu tanpa ditemukan penyelesaian, Konsumen dapat memilih apakah akan mengurangi remunerasi atau menarik diri dari kontrak secara penuh atau sebagian kecuali itu telah memperbaiki sendiri cacat yang tunduk pada Butir 3.1.

3.3 Pemotongan pembayaran dan perjumpaan utang

If the Supplier does not meet his obligations, the Customer may hold back payment for the Contractual Services until the Supplier has fulfilled his obligations in full. The Customer may deduct his claims against the Supplier from remuneration due to the Supplier on account of the Supplier's failure to comply with his obligations.

3.4 Reimbursement of expenses, compensation

More extensive claims, including in relation to compensation and re-imbursement of expenses, shall not be affected.

4. Open-Source-Software

Open Source Software ("OSS") is software, which is generally provided free of charge and open source and can be used under a license, which does not restrict redistribution of the software, allows modifications and derived works and must allow redistribution thereof under the same terms as the license of the original software ("OSS-License"). OSS-Licenses include without limitation "Berkeley Software Distribution License" (BSD), "GNU General Public License" (GPL), and the "GNU Lesser General Public License" (LGPL). Copyleft Licenses are licenses that require that any derivative work or work based on the program is distributed or conveyed only under the original li-cense terms ("Copyleft License").

4.1 Requirements

OSS may only be included in the software provided by the Supplier with prior written approval by the Customer. The Supplier will provide to the Customer all information and materials necessary for deciding on the use of OSS in the software. This includes:

(i) a transparent and complete list of all components licensed under an OSS-License,
(ii) the license text of each OSS-License,
(iii) copyright notices,
(iv) the results of a state of the art security and vulnerability scan of all open source code used, and
(v) A clear description and documentation regarding the technical integration of the OSS components.

The Customer will grant the approval in its sole discretion. A granted approval is to be revoked, if the provided information or materials are false or incomplete.

OSS-License texts and the respective source code must be provided separately. The Supplier will provide all open source code to the extent that this is required by applicable licenses.

The Supplier will put the Customer in a position to completely comply with all requirements under the applicable OSS-Licenses at all times.

This requirements also apply to any updates, patches, upgrades or new versions of the software.

4.2 Responsibility

The Supplier is aware of its special responsibility to protect the Customer from damage caused by the integration of OSS software in the software sup-plied by the Supplier and the use of such software by the Customer. In view of this, the Supplier shall take special care that it:

(i) complies at all times with the license requirements of applicable OSS-Licenses and that the Customer has received all necessary licenses from the authors of the OSS incorporated in the software,

(ii) has an Open Source Compliance System in place that is an accordance with best practices of the industry,
(iii) uses only OSS components that are licensed under compatible OSS-Licenses,
(iv) has not incorporated any Copyleft License in the software,

(v) has scanned all open source code used in the software for security risks.

Jika Supplier tidak memenuhi kewajibannya, Konsumen dapat menangguhkan pembayaran Jasa Kontraktual sampai dengan Supplier telah memenuhi kewajibannya secara penuh. Konsumen dapat mengurangi klaimnya terhadap Supplier dari remunerasi yang jatuh tempo Supplier karena kegagalan Supplier untuk memenuhi kewajibannya.

3.4 Penggantian biaya, kompensasi

Klaim yang lebih luas, termasuk sehubungan dengan kompensasi dan penggantian biaya, tidak akan terpengaruh.

4. Perangkat lunak sumber terbuka

Perangkat Lunak Sumber Terbuka ("OSS") adalah perangkat lunak, yang umumnya disediakan secara cuma-cuma dan bersumber terbuka serta dapat digunakan berdasarkan izin, yang tidak membatasi pendistribusian ulang perangkat lunak, mengizinkan modifikasi dan karya turunan, dan harus mengizinkan pendistribusian ulangnya berdasarkan persyaratan yang sama dengan lisensi perangkat lunak asli ("Izin OSS"). Izin OSS termasuk tanpa pembatasan "Izin Distribusi Perangkat Lunak Berkeley" (BSD), "Izin Publik Umum GNU" (GPL), dan "Izin Publik Umum GNU Lesser" (LGPL). Izin Copyleft adalah lisensi yang mengharuskan setiap karya turunan atau karya berdasarkan program didistribusikan atau disampaikan hanya di bawah persyaratan izin asli ("Izin Copyleft").

4.1 Persyaratan

OSS hanya dapat disertakan dalam perangkat lunak yang disediakan oleh Supplier dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Konsumen. Supplier akan memberikan kepada Konsumen semua informasi dan materi yang diperlukan untuk memutuskan penggunaan OSS dalam perangkat lunak. Hal ini termasuk:

(i) daftar yang transparan dan lengkap dari semua komponen yang diizinkan berdasarkan Izin OSS,
(ii) teks perizinan dari setiap Izin OSS,
(iii) pemberitahuan hak cipta,
(iv) hasil pemindaian keamanan dan kerentanan canggih dari semua kode sumber terbuka yang digunakan, dan
(v) Deskripsi dan dokumentasi yang jelas mengenai integrasi teknis komponen OSS.

Konsumen akan memberikan persetujuan atas kebijakannya sendiri. Persetujuan yang diberikan akan dicabut, jika informasi atau materi yang diberikan tidak benar atau tidak lengkap.

Teks Izin OSS dan masing-masing kode sumber harus disediakan secara terpisah. Supplier akan menyediakan semua kode sumber terbuka sejauh yang diwajibkan oleh izin yang berlaku.

Supplier akan menempatkan Konsumen dalam posisi untuk sepenuhnya mematuhi semua persyaratan berdasarkan Izin OSS yang berlaku setiap saat.

Persyaratan ini juga berlaku untuk setiap pembaruan, tambalan, pemutakhiran atau versi baru dari perangkat lunak.

4.2 Tanggung jawab

Supplier menyadari tanggung jawab khususnya untuk melindungi Konsumen dari kerusakan yang disebabkan oleh integrasi perangkat lunak OSS dalam perangkat lunak yang disediakan oleh Supplier dan penggunaan perangkat lunak tersebut oleh Konsumen. Mengingat hal ini, Supplier harus berhati-hati agar:

(i) setiap saat mematuhi persyaratan perizinan dari Izin OSS yang berlaku dan bahwa Konsumen telah menerima semua izin yang diperlukan dari pembuat OSS yang tergabung dalam perangkat lunak,
(ii) memiliki Sistem Kepatuhan Sumber Terbuka yang sesuai dengan praktik terbaik industri,
(iii) hanya menggunakan komponen OSS yang diizinkan berdasarkan Izin OSS yang kompatibel,
(iv) belum memasukkan Izin Copyleft apa pun ke dalam perangkat lunak,
(v) telah memindai semua kode sumber terbuka yang digunakan dalam perangkat lunak untuk risiko keamanan.

4.3 Indemnification

The Supplier shall indemnify, defend, and hold harmless the Customer and Customer's affiliates, employees, directors or agents of any claims, damages, expenses and liability which arise in direct or indirect connection of Supplier's breach of one of the foregoing requirements of obligations, irrespective under what legal theory.

5. Software Development Lifecycle

For work that includes software development, the Supplier shall:

(i) adopt a Secure Software Development Lifecycle approach according to well known standards, such as IEC 62443 4-1. A certification is expected.

(ii) provide evidence that identified security requirements and corresponding security controls are designed and implemented into the software.

(iii) ensure that appropriate security tests including but not limited to static and dynamic code checks and continuous vulnerability assessment are ap-plied in the development and integration pipelines and any issues uncovered are remediated before software release; and

(iv) allow Customer and/or its agents to carry out Vulnerability Assessments of the developed software. If any vulnerability with a risk score of "high" or "critical" is found by the Customer, the Supplier shall take action to mitigate the risks before the software release.

6. Vulnerability Management

(i) The Supplier will engage an independent and trusted Vulnerability Assessment service and/or cooperate and assist an independent third party appointed by the Customer in the conduct of Vulnerability Assessments.

(ii) The Supplier shall on a monthly basis, review the Supplier's sources of threat and vulnerability information for the latest vulnerabilities, threats and remediation relevant to the systems under the Supplier's management.

(iii) The Supplier shall conduct both network level and application level Vulnerability Assessments to identify controls that may be missing or not effective to protect a target from potential threats.

(iv) The Supplier shall implement a remediation plan of mitigation activities once a vulnerability is identified or to prevent a vulnerability from arising, and for prioritizing, tracking and monitoring the plan's progress. All remediation plans shall be documented for future reference. Vulnerabilities with a significant security impact shall be remedied as soon as practicably possible in agreement with the Customer. For lower and medium risks, the timescale for remediation shall take into account the cost, time and effort required to mitigate the risks.

(v) The Supplier shall retest all vulnerabilities post remediation activities, to confirm that the risks have been mitigated to acceptable levels as defined by the Customer.

(vi) The Supplier shall promptly provide the Customer with the following:

- the reports (in original format) of the results and recommendations of the Vulnerability Assessments provided by the independent Vulnerability Assessment service providers; and
- the Supplier's remediation plans to remediate identified vulnerabilities.

(vii) The Supplier shall notify the Customer immediately if it fails to remedy any Critical or High rated Vulnerability and shall propose and agree with the Customer necessary security controls.

(viii) The Supplier shall ensure that all applications, middleware, back-end software, systems and networks are built and configured securely by default. As part of standard build deployment, technology components

4.3 Ganti Rugi

Supplier harus mengganti rugi, membela, dan membebaskan Konsumen dan afiliasi, karyawan, direktur atau agen Konsumen dari setiap klaim, kerugian, biaya dan tanggung jawab yang timbul dalam hubungan langsung atau tidak langsung dari pelanggaran Supplier terhadap salah satu persyaratan kewajiban yang diperlukan, terlepas dari dengan teori hukum apa.

5. Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak

Untuk pekerjaan yang mencakup pengembangan perangkat lunak, Supplier harus:

(i) mengadopsi pendekatan Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Aman sesuai dengan standar terkenal, seperti IEC 62443 4-1. Sertifikasi diharapkan.

(ii) memberikan bukti bahwa persyaratan keamanan yang teridentifikasi dan kontrol keamanan terkait dirancang dan diimplementasikan ke dalam perangkat lunak.

(iii) memastikan bahwa pengujian keamanan yang sesuai termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kode statis dan dinamis serta penilaian kerentanan berkelanjutan diterapkan dalam alur pengembangan dan integrasi dan setiap masalah yang ditemukan diperbaiki sebelum rilis perangkat lunak; dan

(iv) mengizinkan Konsumen dan/atau agennya untuk melakukan Penilaian Kerentanan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Jika terdapat kerentanan dengan skor risiko "tinggi" atau "kritis" yang ditemukan oleh Konsumen, Supplier harus mengambil tindakan untuk mengurangi risiko sebelum perangkat lunak dirilis.

6. Manajemen Kerentanan

(i) Supplier akan melibatkan jasa Penilaian Kerentanan yang independen dan tepercaya dan/atau bekerja sama dan membantu pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh Konsumen dalam melakukan Penilaian Kerentanan.

(ii) Supplier secara bulanan harus meninjau sumber ancaman Supplier dan informasi kerentanan untuk mengetahui kerentanan, ancaman, dan perbaikan terbaru yang relevan dengan sistem di bawah manajemen Supplier.

(iii) Supplier harus melakukan Penilaian Kerentanan tingkat jaringan dan tingkat aplikasi untuk mengidentifikasi kontrol yang mungkin hilang atau tidak efektif untuk melindungi target dari potensi ancaman.

(iv) Supplier harus menerapkan rencana perbaikan kegiatan mitigasi setelah kerentanan teridentifikasi atau untuk mencegah timbulnya kerentanan, dan untuk memprioritaskan, melacak dan memantau kemajuan rencana. Semua rencana perbaikan harus didokumentasikan untuk referensi di masa mendatang. Kerentanan dengan dampak keamanan yang signifikan harus diperbaiki sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan dengan Konsumen. Untuk risiko yang lebih rendah dan sedang, skala waktu untuk perbaikan harus memperhitungkan biaya, waktu dan upaya yang diperlukan untuk memitigasi risiko.

(v) Supplier harus menguji ulang semua kerentanan setelah kegiatan perbaikan, untuk memastikan bahwa risiko telah dikurangi ke tingkat yang dapat diterima sebagaimana ditetapkan oleh Konsumen.

(vi) Supplier harus segera menyediakan hal-hal berikut kepada Konsumen:

- laporan (dalam format asli) dari hasil dan rekomendasi Penilaian Kerentanan yang diberikan oleh penyedia layanan Penilaian Kerentanan independen; dan
- rencana remediasi Supplier untuk memulihkan kerentanan yang teridentifikasi.

(vii) Supplier harus segera memberi tahu Konsumen jika gagal memperbaiki Kerentanan Kritis atau Tingkat Tinggi dan harus mengusulkan dan menyetujui kontrol keamanan yang diperlukan Konsumen.

(viii) Supplier harus memastikan bahwa semua aplikasi, middleware, perangkat lunak back-end, sistem dan jaringan dibangun dan dikonfigurasi dengan aman sesuai dengan standar. Sebagai bagian

will have con-figuration settings used in accordance with sources of authoritative security recommendations such as those provided by product Suppliers (e.g. Siemens, Microsoft) or industry groups (e.g. ISO, IEC, CIS, NIST, SANS, OWASP).

(ix) Vulnerability Assessments, regardless of type or target, and all work and time required to carry out remediation activities, will be at the cost of the Supplier and will not be charged to the Customer.

7. Security Governance

(i) The Supplier will appoint an individual (the "Supplier Security Manager"), to:

- coordinate and manage all aspects of security in accordance with the Agreement; and
- act as the single point of contact on behalf of the Supplier and its Subcontractors in the event of a Security Incident.

(ii) In the event that the Supplier wishes to change the Supplier Security Manager it will notify the Customer in writing, providing contact details for the re-placement individual.

(iii) If the Supplier has any questions in relation to any aspect of IT Security or the implementation of the requirements in this Schedule, it will consult with the Customer.

8. Risk Management

(i) Upon reasonable request of the Customer, for the cases when the Supplier has interaction with the Customer's IT system, the Supplier will assist the Customer with a Security Risk Assessment of the work, which may be carried out at any time during common business hours.

(ii) In the event that any issues identified from a Security Risk Assessment are rated High or Critical, the Supplier will provide all reasonable assistance to the Customer in the analysis of the risks and identification of appropriate controls to be implemented by Supplier to protect the Customer's Data or Service managed or possessed by the Suppler in accordance with the requirements detailed in this document.

(iii) In the event that the Supplier intends to make any material change to its provision of work, or the Customer requests any material change to the work, the Supplier will perform a Security Risk Assessment.

(iv) The Supplier will ensure that any risks identified in a Security Risk Assessment are promptly remediated, monitored and managed until their closure. The Supplier shall keep the Customer informed of remediation activities for all risks identified during the Security Risk Assessment.

9. Personnel Security

(i) The Supplier will ensure that any Supplier or Supplier Personnel with access to the Customer Data have been vetted and screened in accordance with this agreement and/or as directed by the Customer.

(ii) The Supplier and its Subcontractors shall ensure that all Supplier Personnel receive any required training and are aware of their responsibilities regarding the security provisions in this agreement.

(iii) The Supplier shall implement and maintain appropriate controls to reduce the risks of human error, theft, fraud or misuse of facilities by the Supplier Personnel.

10. Data Center Security

(i) The Supplier shall implement and maintain appropriate physical and environmental security controls to prevent unauthorized access, damage and interference to any Data Centers containing Customer Data or any information utilized in the provision of the work.

dari penerapan pembuatan standar, komponen teknologi akan memiliki pengaturan konfigurasi yang digunakan sesuai dengan sumber rekomendasi keamanan otoritatif sebagaimana yang disediakan oleh produk Supplier (misalnya Siemens, Microsoft) atau grup industri (mis. ISO, IEC, CIS, NIST, SANS, OWASP).

(ix) Penilaian Kerentanan, apa pun jenis atau targetnya, dan semua pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan aktivitas perbaikan, akan ditanggung oleh Supplier dan tidak akan dibebankan kepada Konsumen.

7. Tata Kelola Keamanan

(i) Supplier akan menunjuk seseorang ("Manajer Keamanan Supplier"), untuk:

- mengoordinasikan dan mengelola semua aspek keamanan sesuai dengan Perjanjian; Dan
- bertindak sebagai penghubung tunggal atas nama Supplier dan Subkontraktornya jika terjadi Insiden Keamanan.

(ii) Dalam hal Supplier ingin mengubah Manajer Keamanan Supplier, Supplier akan memberi tahu Konsumen secara tertulis, memberikan detail kontak untuk individu pengganti.

(iii) Jika Supplier memiliki pertanyaan terkait aspek Keamanan TI atau penerapan persyaratan dalam Jadwal dalam ketentuan ini, Supplier akan berkonsultasi dengan Konsumen.

8. Manajemen Risiko

(i) Atas permintaan yang wajar dari Konsumen, dalam hal ketika Supplier berinteraksi dengan sistem TI Konsumen, Supplier akan membantu Konsumen dengan Penilaian Risiko Keamanan atas pekerjaan tersebut, yang dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja pada umumnya.

(ii) Dalam hal terdapat masalah apa pun yang teridentifikasi dari Penilaian Risiko Keamanan dinilai Tinggi atau Kritis, Supplier akan memberikan semua bantuan yang wajar kepada Konsumen dalam analisis risiko dan identifikasi kontrol yang sesuai untuk diterapkan oleh Supplier guna melindungi Data atau Jasa Kosumen yang dikelola atau dimiliki oleh Supplier sesuai dengan persyaratan yang dirinci dalam Lampiran ini.

(iii) Dalam hal Supplier bermaksud untuk melakukan perubahan materi apa pun pada ketentuan pekerjaannya, atau Konsumen meminta perubahan materi apa pun pada pekerjaan tersebut, Supplier akan melakukan Penilaian Risiko Keamanan.

(iv) Supplier akan memastikan bahwa setiap risiko yang teridentifikasi dalam Penilaian Risiko Keamanan akan segera diperbaiki, dipantau, dan dikelola hingga penutupannya. Supplier harus memberi tahu Konsumen tentang kegiatan perbaikan untuk semua risiko yang teridentifikasi selama Penilaian Risiko Keamanan.

9. Keamanan Personalia

(i) Supplier akan memastikan bahwa setiap Supplier atau Personel PemSupplierasok yang memiliki akses ke Data Konsumen telah diperiksa dan disaring sesuai dengan Lampiran ini dan/atau sebagaimana diarahkan oleh Konsumen.

(ii) Supplier dan Subkontraktornya harus memastikan bahwa semua Personil Supplier menerima pelatihan yang diperlukan dan menyadari tanggung jawab mereka terkait ketentuan keamanan dalam Lampiran ini.

(iii) Supplier harus menerapkan dan mempertahankan kontrol yang sesuai untuk mengurangi risiko kesalahan manusia, pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan fasilitas oleh Personil Supplier.

10. Keamanan Pusat Data

(i) Supplier harus menerapkan dan memelihara kontrol keamanan fisik dan lingkungan yang sesuai untuk mencegah akses, kerusakan, dan gangguan yang tidak sah ke Pusat Data mana pun yang berisi Data Konsumen atau informasi apa pun yang digunakan dalam penyediaan pekerjaan.

(ii) The Supplier shall ensure that all Data Centers are certified to ISO 27001 (or any standard which replaces or supplements ISO 27001).

(iii) The Supplier shall give the Customer reasonable prior written notice of any proposed change by Supplier of any procedures or policies applicable to a Data Centre which might reasonably be expected to increase the risk to the security and Integrity of any Customer Data.

11. Access Control

(i) The Supplier shall ensure appropriate access control mechanisms are employed to verify and authenticate all users (or entities), whether from the Supplier, a third party or the Customer, before access is granted to the work.

(ii) All users (or entities) which access or request access to the work will be provisioned, managed and authorized as part of a defined access management process.

(iii) The Supplier shall use an authentication method supporting a minimum of a user ID and password combination, where the user IDs and passwords are unique, not reassigned and not shared by a group of users. In the case of administrative accounts, the supplier shall require an additional factor for authentication.

(iv) The Supplier shall require all users transitioning from a lower to a higher privilege or sensitive level of access to re-authenticate.

(v) The Supplier shall use appropriate controls to protect passwords and other access credentials in storage and when transmitted. The Supplier shall not transmit or store passwords in clear text and not visibly display passwords on the Systems when logging in.

(vi) The Supplier shall not hard code user IDs and passwords in scripts or clear text files such as in shell scripts, batch configuration files and connection strings.

12. Network Security

(i) The Supplier shall manage the transmission of the Customer Data in a network environment under the direct control of the Supplier (or a Subcon-tractor). The network shall be managed and protected from external threats, including but not limited to access control at the physical, network and application levels to allow only those who have legitimately been authorized by the Supplier to have access to the Customer Data. The network shall be segregated to deny access from public or untrusted networks, including networks belonging to third parties with whom the Supplier have not agreed a contract with clauses equivalent to the clauses in this terms and conditions and a separate data processing agreement (DPA).

(ii) The Supplier shall ensure the Systems are updated with the latest and relevant security software and pre-tested and authorized security software patches and fixes from other Supplier-provided Systems regularly and in a timely manner. The Supplier shall conduct Vulnerability Assessments to assess the configuration and software patch status of the systems on a monthly basis.

(iii) The Supplier shall ensure that all Customer network connections to the Supplier's network transporting any Customer Data classified "CONFIDENTIAL" over an untrusted network, such as the internet, is via an encrypted network link in compliance with the Customer Security Policies or published standards such as ISO or NIST.

(iv) The Supplier shall ensure auditable events are generated, including but not limited to security specific events, all successful and failed access at-tempts on the network, and will maintain a log of all changes to the security configurations of the network.

(v) The Supplier shall establish, implement and manage procedures and a Security Information and Event Management (SIEM) system to monitor the security of the network for suspected intrusion or unauthorized access.

(ii) Supplier harus memastikan bahwa semua Pusat Data disertifikasi ISO 27001 (atau standar apa pun yang menggantikan atau melengkapi ISO 27001).

(iii) Supplier harus memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang wajar kepada Konsumen tentang setiap perubahan yang diusulkan oleh Suppplier tentang prosedur atau kebijakan apa pun yang berlaku untuk Pusat Data yang mungkin diharapkan dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan dan Integritas Data Konsumen.

11. Akses Kontrol

(i) Supplier harus memastikan mekanisme kontrol akses yang tepat digunakan untuk memverifikasi dan mengautentikasi semua pengguna (atau entitas), baik dari Supplier, pihak ketiga atau Konsumen, sebelum akses diberikan ke pekerjaan.

(ii) Semua pengguna (atau entitas) yang mengakses atau meminta akses ke karya akan disediakan, dikelola, dan diotorisasi sebagai bagian dari proses manajemen akses yang ditentukan.

(iii) Supplier harus menggunakan metode autentikasi yang mendukung minimal kombinasi ID pengguna dan kata sandi, di mana ID pengguna dan kata sandi bersifat unik, tidak dipindahkan dan tidak dibagikan oleh sekelompok pengguna. Dalam hal rekening administratif, Supplier akan meminta faktor tambahan untuk otentikasi.

(iv) Supplier harus mewajibkan semua pengguna yang beralih dari hak istimewa yang lebih rendah ke yang lebih tinggi atau tingkat akses sensitif untuk mengautentikasi ulang.

(v) Supplier harus menggunakan kontrol yang sesuai untuk melindungi kata sandi dan kredensial akses lainnya dalam penyimpanan dan saat dikirimkan. Supplier tidak boleh mengirimkan atau menyimpan kata sandi dalam bentuk teks yang jelas dan tidak menampilkan kata sandi secara kasat mata pada sistem saat masuk akses.

(vi) Supplier tidak boleh membuat kode keras pada ID pengguna dan kata sandi dalam skrip atau file teks kosong seperti dalam skrip shell, file konfigurasi batch, dan string koneksi.

12. Keamanan Jaringan

(i) Supplier harus mengelola transmisi Data Konsumen dalam lingkungan jaringan di bawah kendali langsung Supplier (atau Subkontraktor). Jaringan harus dikelola dan dilindungi dari ancaman eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada kontrol akses pada tingkat fisik, jaringan, dan aplikasi untuk mengizinkan hanya mereka yang telah diberi wewenang secara sah oleh Supplier untuk memiliki akses ke Data Konsumen. Jaringan harus dipisahkan untuk menolak akses dari jaringan publik atau tidak tepercaya, termasuk jaringan milik pihak ketiga yang Kontraknya belum disetujui oleh Supplier dengan klausul yang setara dengan klausul dalam syarat dan ketentuan ini dan perjanjian pemrosesan data (DPA) terpisah.

(ii) Supplier harus memastikan bahwa Sistem diperbarui dengan perangkat lunak keamanan terbaru dan relevan serta tambalan dan perbaikan perangkat lunak keamanan yang telah diuji sebelumnya dan resmi dari Sistem lain yang disediakan Supplier secara teratur dan tepat waktu. Supplier harus melakukan Penilaian Kerentanan untuk menilai konfigurasi dan status tambalan perangkat lunak sistem setiap bulan.

(iii) Supplier harus memastikan bahwa semua koneksi jaringan Konsumen ke jaringan Supplier yang mengirimkan Data Konsumen apa pun yang diklasifikasikan "RAHASIA" melalui jaringan yang tidak tepercaya, seperti internet, adalah melalui tautan jaringan terenkripsi sesuai dengan Kebijakan Keamanan Konsumen atau standar yang dipublikasikan seperti ISO atau NIST.

(iv) Supplier harus memastikan kejadian yang dapat diaudit dihasilkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian khusus keamanan, semua upaya akses yang berhasil dan gagal di jaringan, dan akan menyimpan catatan semua perubahan pada konfigurasi keamanan jaringan.

(v) Supplier harus menetapkan, menerapkan, dan mengelola prosedur dan sistem Manajemen Informasi dan Peristiwa Keamanan (SIEM) untuk memantau keamanan jaringan dari dugaan intrusi atau akses tidak sah.

(vi) The Supplier shall ensure that the process and controls used to perform security monitoring will be implemented in such a manner as to maintain the Integrity, confidentiality and availability of collected security monitoring related events.

(vii) The Supplier shall maintain segregation of any development and test environments from production environments. Any live Customer Data containing Personal Data shall be made anonymous (i.e. converted into a form which does not identify individuals or enable data to be rebuilt to facilitate identification) before they are used for testing and have explicit written approval from the Customer.

(viii) Where a Supplier's system or network is connecting to the Customer network, the Supplier system or network must comply with Customer Security Policies.

13. Subcontractors and Third parties

(i) When engaging a Subcontractor, the Supplier shall procure that the Subcon-tractor agrees to the same terms and conditions as contained in this document in respect of IT/OT & E/E Systems Security for the direct benefit of the Customer and enter into a separate data processing agreement (DPA), if necessary, whereas it principally deems necessary, if Customer and Supplier have entered into a data processing agreement (DPA).

(ii) Upon request from the Customer, the Supplier shall verify and provide a written report in detail on its Subcontractors' compliance with the security obligations required of the Subcontractors in accordance with this terms and conditions document.

(iii) Where the Supplier engages a third party for the purposes of delivering the work to the Customer, the Supplier will:

a) authenticate all third party systems using technology and processes to enforce non-repudiation;

b) implement controls to protect the Supplier's network from unauthorized access between:

1) the third party network and the Supplier's network;
2) the third party network and any internet access points; and
3) the third party network and other third party networks connected to the Supplier's network;

c) restrict all inbound and outbound connections to or from third par-ty networks to specific hosts, ports and work on these hosts to the minimum required to meet the needs of the Customer;

d) communicate all changes to the scope of work, including firewall rule changes, to the Customer if requested;

e) maintain a list of all individuals who have access to the Supplier's network and review the list on a monthly basis;

f) log all successful and failed third party access and make them available for review by the Customer when required;

g) immediately notify the Customer of any security breaches, including actual or suspected unauthorized access to or compromise of any system, and take such remedial actions in accordance with this terms and conditions; and

h) review all third party network connections on an annual basis or when there is a change to the connections and access control requirements and terminate any obsolete or un-required third party connections.

(iv) The Supplier shall be responsible for any breach of duty on the part of its subcontractors to the same extent as it is responsible for its own breach of duty.

(vi) Supplier harus memastikan bahwa proses dan kontrol yang digunakan untuk melakukan pemantauan keamanan akan diterapkan sedemikian rupa untuk menjaga Integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan peristiwa terkait pemantauan keamanan yang terkumpul.

(vii) Supplier harus menjaga pemisahan setiap lingkungan pengembangan dan pengujian dari lingkungan produksi. Setiap Data Konsumen langsung yang berisi Data Pribadi harus dibuat anonim (yaitu diubah menjadi bentuk yang tidak mengidentifikasi individu atau memungkinkan data dibangun kembali untuk memfasilitasi identifikasi) sebelum digunakan untuk pengujian dan mendapat persetujuan tertulis yang tegas dari Konsumen.

(viii) Apabila sistem atau jaringan Supplier terhubung ke jaringan Konsumen, sistem atau jaringan Supplier harus mematuhi Kebijakan Keamanan Konsumen.

13. Subkontraktor dan Pihak Ketiga

(i) Saat melibatkan Subkontraktor, Supplier harus memastikan bahwa Subkontraktor menyetujui syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana tercantum dalam dokumen ini sehubungan dengan Keamanan Sistem IT/OT & E/E untuk keuntungan langsung Konsumen dan memasuki ke dalam perjanjian pemrosesan data (DPA) terpisah, jika perlu, sedangkan pada prinsipnya dianggap perlu, jika Konsumen dan Supplier telah mengadakan perjanjian pemrosesan data (DPA).

(ii) Atas permintaan Konsumen, Supplier harus memverifikasi dan memberikan laporan tertulis secara rinci tentang kepatuhan Subkontraktornya terhadap kewajiban keamanan yang disyaratkan Subkontraktor sesuai dengan dokumen Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini.

(iii) Apabila Supplier melibatkan pihak ketiga untuk tujuan pengiriman pekerjaan kepada Konsumen, Supplier akan:

a) mengotentikasi semua sistem pihak ketiga menggunakan teknologi dan proses untuk menegakkan ketidak-penyangkalan;
b) menerapkan kontrol untuk melindungi jaringan Supplier dari akses tidak sah antara:

1) jaringan pihak ketiga dan jaringan Supplier;
2) jaringan pihak ketiga dan titik akses internet apa pun; dan
3) jaringan pihak ketiga dan jaringan pihak ketiga lainnya yang terhubung dengan jaringan Supplier;

c) membatasi semua koneksi masuk dan keluar ke atau dari jaringan pihak ketiga ke host, port tertentu, dan bekerja pada host ini seminimal mungkin yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Konsumen;
d) menyampaikan semua perubahan pada ruang lingkup pekerjaan, termasuk perubahan aturan firewall, kepada Konsumen jika diminta;

e) menyimpan daftar semua individu yang memiliki akses ke jaringan Supplier dan meninjau daftar tersebut setiap bulan;

f) mencatat semua akses pihak ketiga yang berhasil dan gagal dan membuatnya tersedia untuk ditinjau oleh Konsumen bila diperlukan;

g) segera memberi tahu Konsumen tentang pelanggaran keamanan apa pun, termasuk akses tidak sah yang sebenarnya atau yang dicurigai ke atau penyusupan sistem apa pun, dan mengambil tindakan perbaikan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan ini; dan

h) meninjau semua koneksi jaringan pihak ketiga setiap tahun atau ketika ada perubahan pada koneksi dan persyaratan kontrol akses dan menghentikan koneksi pihak ketiga yang usang atau tidak diperlukan.

(iv) Supplier harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran kewajiban di pihak subkontraktornya pada tingkat yang sama dengan tanggung jawab atas pelanggaran kewajibannya sendiri.

14. Security Incident Management

(i) The Supplier shall at all times monitor and verify that all access to the Customer Data is authorized and to check for any Security Incidents.

(ii) In the event of a Critical Security Incident or Major Security Incident, as determined by the Customer, the Supplier shall:

a) notify the Customer no later than four hours after the Security Incident (including, where necessary, escalating such notification);

b) respond immediately and in an appropriate manner to such incident in accordance with the Security Service Levels and the procedure set out in the Security Incident Response Plan; and

c) provide immediate assistance to the Customer and/or Customer's representatives into the investigation and retain all documentation relating to any such investigations.

(iii) The Supplier shall not disclose the details of a Security Incident or weakness to third parties without written authorization from the Customer.

(iv) The Supplier shall collect and secure evidence in the investigation of a Security Incident using forensics procedures, ensuring a chain of custody and, where necessary, compliance to regulatory requirements.

(v) The Supplier shall classify all reports of Security Incidents as "CONFIDENTIAL" in accordance with the Customer Data Classification Policy and ensure that appropriate controls are applied to protect this information.

(vi) The Supplier shall, in the event of a Security Incident, provide reports on Security Incidents. Such reports shall include, but shall not be limited to:

a) the source and destination of the event as well as the time, date and type of event;

b) a weighting of criticality (Low Priority, Major or Critical Security Incident);

c) a Root Cause Analysis report in respect of each security incident; and

d) an individual reference number to be tracked.

(vii) Following a Security Incident, or as requested by the Customer, the Supplier shall initiate corrective action to minimize and prevent future Security Incidents relating to the scope of work.

(viii) The Supplier shall invoke backup and recovery procedures in response to Security Incidents that result in lost or damaged information.

15. Security Audits

(i) Supplier shall grant access (during Supplier's regular working hours) to the Customer and/or any external auditors appointed by the Customer, to the premises and/or records of the Supplier for the purposes of:

a) reviewing the Integrity, confidentiality and security of the Customer Data and/or the scope of work;

b) ensuring that the Supplier is complying with this terms and conditions; or

c) carrying out a Vulnerability Assessment of any of the systems containing Customer Data.

(ii) Customer shall be entitled to conduct an audit in accordance with paragraph (i) once in any calendar year during the term of the Agreement, provided that the Customer shall be entitled to conduct an audit at any time if it reasonably suspects Supplier to be in material breach of this terms and conditions.

14. Manajemen Insiden Keamanan

(i) Supplier harus setiap saat memantau dan memverifikasi bahwa semua akses ke Data Konsumen diotorisasi dan untuk memeriksa setiap Insiden Keamanan.

(ii) Dalam hal terjadi Insiden Keamanan Kritis atau Insiden Keamanan Besar, sebagaimana ditentukan oleh Konsumen, Supplier harus:

a) memberi tahu Konsumen selambat-lambatnya empat jam setelah Insiden Keamanan (termasuk, jika perlu, meneruskan pemberitahuan tersebut);

b) menanggapi dengan segera dan dengan cara yang tepat untuk insiden tersebut sesuai dengan Tingkat Layanan Keamanan dan prosedur yang ditetapkan dalam Rencana Tanggap Insiden Keamanan; Dan

c) memberikan bantuan segera kepada Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen dalam penyelidikan dan menyimpan semua dokumentasi yang berkaitan dengan penyelidikan tersebut.

(iii) Supplier dilarang mengungkapkan rincian Insiden Keamanan atau kelemahan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Konsumen.

(iv) Supplier harus mengumpulkan dan mengamankan bukti dalam penyelidikan Insiden Keamanan dengan menggunakan prosedur forensik, memastikan proses pelacakan bukti dan, bila perlu, kepatuhan atas persyaratan terhadap peraturan.

(v) Supplier harus mengklasifikasikan semua laporan Insiden Keamanan sebagai "RAHASIA" sesuai dengan Kebijakan Klasifikasi Data Konsumen dan memastikan bahwa kontrol yang tepat diterapkan untuk melindungi informasi ini.

(vi) Supplier harus, dalam hal terjadi Insiden Keamanan, memberikan laporan tentang Insiden Keamanan. Laporan tersebut harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a) sumber dan tujuan acara serta waktu, tanggal dan jenis acara;

b) pembobotan kekritisan (Insiden Keamanan Prioritas Rendah, Utama atau Kritis);

c) laporan Analisa Akar Penyebab sehubungan dengan setiap insiden keamanan; dan

d) nomor referensi individu untuk dilacak.

(vii) Setelah Insiden Keamanan, atau sebagaimana diminta oleh Konsumen, Supplier harus melakukan tindakan korektif untuk meminimalkan dan mencegah Insiden Keamanan di masa mendatang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan.

(viii) Supplier harus menerapkan prosedur pencadangan dan pemulihan sebagai tanggapan atas Insiden Keamanan yang mengakibatkan informasi hilang atau rusak.

15. Audit Keamanan

(i) Supplier harus memberikan akses (selama jam kerja rutin Supplier) kepada Konsumen dan/atau auditor eksternal yang ditunjuk oleh Konsumen, ke lokasi dan/atau catatan Supplier untuk tujuan:

a) meninjau Integritas, kerahasiaan, dan keamanan Data Konsumen dan/atau ruang lingkup pekerjaan;

b) memastikan bahwa Supplier mematuhi syarat dan ketentuan dalam Lampiran ini; atau

c) melakukan Penilaian Kerentanan dari salah satu sistem yang berisi Data Konsumen.

(ii) Konsumen berhak untuk melakukan audit sesuai dengan ayat (i) sekali dalam setiap tahun kalender selama jangka waktu Perjanjian, dengan ketentuan bahwa Konsumen berhak untuk melakukan audit kapan saja jika secara wajar mencurigai Supplier melakukan pelanggaran material dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini.

(iii) In the event of an investigation into suspected fraudulent or criminal activity relating to IT/OT & E/E Systems Security and/or the provision of the work by the Supplier or any of its Subcontractors, the Supplier shall provide to the Customer, any statutory or regulatory auditors of the Customer, and their respective authorized agents, prompt access to the premises and records of the Supplier for the purposes of conducting an audit and Supplier shall render all necessary assistance to the conduct of such investigation at all times during the period of the Agreement or any time thereafter.

(iv) Each party shall bear its own costs and expenses incurred in exercising its rights or complying with its obligations.

(v) The Supplier shall, and will procure that its Subcontractors shall, provide the Customer (and/or its agents or representatives) with the following:

a) all information requested by the Customer within the permitted scope of any audit;

b) access to any sites or Data Centers controlled by the Supplier in which any equipment owned by the Customer is used in the performance of the work for the purposes of an audit;

c) access to records held in the Supplier information systems for the purposes of an audit; and

d) access to Supplier and Supplier Personnel for the purposes of an audit.

16. The Supplier warrants that the each supplies shall be equipped with labels, use instructions, warranty card, and after sales facility and service, in Bahasa Indonesia.

17. The Supplier warrants that the each supplies shall meet the relevant technical certification requirements as required under the statutory provisions.

(iii) Dalam hal penyelidikan atas dugaan penipuan atau kegiatan kriminal yang berkaitan dengan Sistem Keamanan IT/OT & E/E dan/atau penyediaan pekerjaan oleh Supplier atau Subkontraktornya, Supplier harus memberikan kepada Konsumen, auditor hukum atau peraturan apapun dari Konsumen, dan agen resmi masing-masing, akses cepat ke tempat dan catatan Supplier untuk tujuan melakukan audit dan Supplier harus memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan tersebut setiap waktu selama periode Perjanjian atau setiap saat sesudahnya.

(iv) Masing-masing pihak harus menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang timbul dalam melaksanakan haknya atau memenuhi kewajibannya.

(v) Supplier harus, dan akan memastikan bahwa Subkontraktornya harus, menyediakan kepada Konsumen (dan/atau agen atau perwakilannya) hal-hal berikut:

a) semua informasi yang diminta oleh Konsumen dalam lingkup audit yang diizinkan;

b) akses ke situs mana pun atau Pusat Data yang dikendalikan oleh Supplier di mana peralatan apa pun milik Konsumen digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk tujuan audit;

c) akses ke catatan yang disimpan dalam sistem informasi Supplier untuk tujuan audit; dan

d) akses ke Supplier dan Personel Supplier untuk tujuan audit.

16. Supplier menjamin bahwa setiap barang yang dipasok harus dilengkapi dengan label, petunjuk penggunaan, kartu garansi, dan fasilitas serta layanan purna jual, dalam Bahasa Indonesia.

17. Supplier menjamin bahwa setiap barang yang dipasok harus memenuhi persyaratan teknis sertifikasi yang relevan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.